



PUTUSAN
Nomor 17/Pid.Pra/2024/PN Gto

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gorontalo yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

RIEKE ERVIANA TUMEWU, No. Identitas/KTP : 7571054704840005
Tempat.Tgl lahir : Ampana, 07-05-1984, Jenis Kelamin : Perempuan,
Agama : Kristen, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Beralamat di
Kel. Ipilo Kec. Kota Timur Kota Gorontalo. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Lukman Ismail, S.H., M.H., Mohamad Aqil Mahmud, S.H., dan Yahya J. Moyiu, S.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Lukman Ismail, SH.,MH & Partners, Advocate-Legal Consultant, yang beralamat di Jl. Jeruk Kelurahan Huangobotu Kecamatan Duingingi Kota Gorontalo Provinsi Gorontalo No. Hp 0822-9246-7807 Email lukmanismail86@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 September 2024 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor: W20-U1/202/AT.03.06/IX/2024 tanggal 20 September 2024;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

m e l a w a n

PRESIDEN RI Cq. Kementrian Kesehatan RI Cq. Badan Pengawas Obat Dan Makanan RI Cq. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo Cq. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kantor Balai Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo, beralamat di Jl. Tengah Toto Selatan, Kab. Bone Bolango, Provinsi Gorontalo

Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 17/Pid.Pra/2024/PN Gto tanggal 23 September 2024 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memeriksa bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 23 September 2024 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo register Nomor 17/Pid.Pra/2024/PN Gto tanggal 23 September 2024,

halaman 1 dari 48 Nomor 17/Pid.Pra/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

DASAR HUKUM PERMOHONAN PRA PERADILAN :

I. DASAR HUKUM PERMOHONAN :

1. Bahwa terahirnya lembaga Praperadilan adalah karena terinspirasi oleh prinsip-prinsip yang bersumber dari adanya hak Habeas Corpus dalam sistem peradilan Anglo Saxon, yang memberikan jaminan fundamental terhadap hak asasi manusia khususnya hak kemerdekaan. Habeas Corpus Act memberikan hak pada seseorang melalui suatu surat perintah pengadilan menuntut pejabat yang melaksanakan hukum pidana formil tersebut agar tidak melanggar hukum (ilegal) atau tegasnya melaksanakan hukum pidana formil tersebut benar-benar sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini untuk menjamin bahwa perampasan ataupun pembatasan kemerdekaan terhadap seorang tersangka atau terdakwa itu benar-benar telah memenuhi ketentuan - ketentuan hukum yang berlaku maupun jaminan hak-hak asasi manusia. Bahwa keberadaan Lembaga Praperadilan, sebagaimana diatur dalam Bab X Bagian Kesatu KUHAP dan Bab XII Bagian Kesatu KUHAP pada hakekatnya dimaksudkan sebagai sarana kontrol atau pengawasan horizontal terhadap penggunaan wewenang oleh aparat penegak hukum (ic.Penyelidik, Penyidik dan Penuntut Umum). Koreksi atau pengujian keabsahan penggunaan wewenang oleh aparat penegak hukum dilakukan apabila wewenang dilaksanakan secara sewenang-wenang, digunakan dengan maksud atau tujuan lain di luar dari yang ditentukan secara tegas dalam KUHAP. Koreksi ini dilakukan guna menjamin perlindungan terhadap hak asasi setiap orang termasuk dalam hal ini PEMOHON. Dengan demikian, maka dapat diartikan bahwa Lembaga Praperadilan yang terdapat di dalam KUHAP identik dengan lembaga pre-trial yang terdapat di Amerika Serikat yang menerapkan prinsip Habeas Corpus, yang pada hakekatnya memberi pengertian bahwa di dalam masyarakat yang berbudaya, pemerintah mempunyai kewajiban untuk selalu menjamin hak kemerdekaan setiap orang;
2. Bahwa lembaga Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 s/d 83 KUHAP harus dimaknai dan diartikan sebagai suatu lembaga untuk menguji perbuatan hukum yang akan diikuti upaya paksa oleh penyidik atau penuntut umum, karena pada dasarnya tuntutan Praperadilan adalah untuk menguji sah tidaknya perbuatan hukum yang dilakukan oleh penyelidik, penyidik atau penuntut umum di dalam melakukan penyidikan atau penuntutan, sebagaimana secara khusus Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 21/PUUXII/ 2014, telah memberikan penegasan dan interpretasi bahwa **penetapan Tersangka dan Penyitaan adalah merupakan objek**
halaman 2 dari 48 Nomor 17/Pid.Pra/2024/PN Gto



praperadilan;

3. Bahwa pengujian keabsahan penyelidikan, penyidikan, penetapan Tersangka dan Penyitaan melalui lembaga Praperadilan, karena penetapan sebagai Tersangka serta Penyitaan ini adalah dasar hukum untuk dapat dilakukan upaya paksa terhadap seorang warga Negara, yang merupakan bagian dari rangkaian tindakan penyidik dalam proses penyidikan, sehingga lembaga hukum yang berwenang menguji dan menilai keabsahan "Penetapan Tersangka dan Penyitaan" adalah Praperadilan. Tanpa ditetapkan status atau label Tersangka, maka pada dasarnya tidak ada upaya paksa dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum. Oleh karena itu, dalam menguji keabsahan status Tersangka pada hakekatnya adalah menguji dasar-dasar dari kegiatan penyidik yang akan diikuti upaya paksa yang dapat dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum terhadap seorang Tersangka atau Terdakwa. Seseorang tidak dapat ditangkap atau ditahan tanpa adanya keadaan bahwa seseorang itu telah ditetapkan sebagai Tersangka. Dengan kata lain, pengujian terhadap sah dan tidak sahnya seseorang ditetapkan sebagai Tersangka, pada hakekatnya adalah menguji induk dari upaya paksa yang dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap seorang warga Negara;
 4. Bahwa dalam praktek peradilan, hakim telah beberapa kali melakukan penemuan hukum terkait dengan objek Praperadilan termasuk penetapan Tersangka. Sebagai contoh Putusan Perkara Praperadilan Pengadilan Negeri Bengkayang No. 01/Pid.Prap/PN.Bky., tanggal 18 Mei 2011 jo. Putusan Mahkamah Agung No. 88 PK/Pid/2011 tanggal 17 Januari 2012, yang pada intinya menyatakan tidak sahnya penyitaan yang telah dilakukan. Sedangkan yang terkait dengan sah tidaknya penetapan Tersangka, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara Praperadilan No. 38/Pid.Prap/2012/PN.Jkt-Sel. telah menerima dan mengabulkan permohonan Praperadilan dengan menyatakan antara lain "tidak sah menurut hukum tindakan TERMOHON menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka". Putusan Praperadilan dalam perkara Nomor:04/Pid/Prap/2014/PN. Jkt. Sel, tanggal 16 Februari 2015, secara tegas antara lain, "Menyatakan penetapan Tersangka atas diri PEMOHON yang dilakukan oleh TERMOHON adalah tidak sah"; "Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh TERMOHON yang berkaitan dengan Penetapan Tersangka terhadap diri PEMOHON oleh TERMOHON";
 5. Bahwa beberapa putusan Pra peradilan tersebut diatas dapat dijadikan contoh dan dapat dijadikan rujukan atau acuan dan yurisprudensi dalam memeriksa perkara Praperadilan atas tindakan penyidik atau penuntut umum
- halaman 3 dari 48 Nomor 17/Pid.Pra/2024/PN Gto*



yang pengaturannya tidak disebutkan secara tegas dalam ketentuan Pasal 77 KUHAP dapat dilakukan oleh Hakim. Putusan hakim ini diperlukan untuk melakukan koreksi atas tindakan yang salah atau keliru atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum. Kekeliruan dan kesalahan penyidik atau penuntut umum tidak dapat dibiarkan tanpa adanya suatu koreksi, sebab apabila kesalahan atau kekeliruan atau pelanggaran tersebut dibiarkan, maka akan terjadi kesewenang-wenangan yang jelas-jelas melanggar hak asasi manusia dan mengusik rasa keadilan;

6. Bahwa dengan adanya penetapan status seseorang sebagai Tersangka serta Penyitaan in casu PEMOHON, yang dilakukan tidak berdasarkan hukum atau tidak sah, jelas menimbulkan hak hukum bagi seseorang dalam hal ini PEMOHON untuk melakukan upaya hukum berupa koreksi dan/atau pengujian terhadap keabsahan penetapan sebagai Tersangka dan Penyitaan melalui Lembaga Praperadilan. Upaya penggunaan hak untuk menilai keabsahan penetapan sebagai Tersangka dan Penyitaan ini sesuai dengan spirit atau ruh atau jiwa KUHAP, yang kemudian semakin dikukuhkan dan dijamin dalam ketentuan Pasal 17 UU 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia (UU HAM), yang berbunyi: "Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar". Hal ini merupakan pengejawantahan dari Pasal 28D ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945 yang berbunyi: "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.";
7. Bahwa dalam praktik hukum pada dasarnya hukum acara pidana adalah hukum yang mengatur dan memberikan batasan yang dapat dilakukan oleh Negara dalam proses penyelidikan, penyidikan hingga proses peradilan dengan metode yang baku untuk menegakkan hukum dan melindungi hak-hak individu selama proses hukum berlangsung. Hukum acara dirancang untuk memastikan proses hukum yang adil dan konsisten yang biasa disebut sebagai "*due process of law*" untuk mencari keadilan yang hakiki dalam semua perkara yang diproses dalam penyelidikan hingga proses pengadilan. Setiap prosedur dalam *due process of law* menguji dua hal, yaitu: (1) apakah Negara telah menghilangkan kehidupan, kebebasan dan hak milik Tersangka tanpa prosedur; (2) jika menggunakan prosedur, apakah prosedur yang ditempuh sudah sesuai dengan *due process*. (Rhonda Wasserman, 2004, halaman 4 dari 48 Nomor 17/Pid.Pra/2024/PN Gto



Procedural Due Process: A Reference Guide to the United States Constitution, Santa Barbara: Greenwood Publishing Group, halaman 1);

8. Bahwa sangat beralasan bilamana Praperadilan yang dimohonkan PEMOHON diajukan dihadapan hakim, sebab yang dimohonkan oleh PEMOHON untuk diuji oleh pengadilan adalah berubahnya status PEMOHON yang menjadi Tersangka dan akan berakibat hilangnya kebebasan PEMOHON, dilanggarnya hak asasi PEMOHON akibat tindakan TERMOHON yang dilakukan tidak sesuai prosedur yang ditentukan oleh hukum acara pidana dan dilakukan dengan prosedur yang salah dan menyimpang dari ketentuan hukum acara pidana dalam hal ini KUHAP;
9. Bahwa dengan memperhatikan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 21/PUU-XII/2014, maka menjadi jelas dan terang bahwa penetapan Tersangka dan Penyitaan adalah merupakan objek praperadilan. Dengan demikian maka Permohonan PEMOHON untuk menguji keabsahan penetapan PEMOHON sebagai Tersangka dan Penyitaan melalui praperadilan adalah sah menurut hukum, sebagaimana dinyatakan dalam pertimbangannya yang berbunyi, "Oleh karena penetapan tersangka adalah bagian dari proses penyidikan yang merupakan perampasan terhadap hak asasi manusia maka seharusnya penetapan tersangka oleh penyidik merupakan objek yang dapat dimintakan perlindungan melalui ikhtiar hukum pranata praperadilan. Hal tersebut semata-mata untuk melindungi seseorang dari tindakan sewenang-wenang penyidik yang kemungkinan besar dapat terjadi ketika seseorang ditetapkan sebagai tersangka, padahal dalam prosesnya ternyata ada kekeliruan maka tidak ada pranata lain selain pranata praperadilan yang dapat memeriksa dan memutusnya. Dimasukkannya keabsahan penetapan tersangka dan penyitaan sebagai objek pranata praperadilan adalah agar perlakuan terhadap seseorang dalam proses pidana memperhatikan tersangka sebagai manusia yang mempunyai harkat, martabat, dan kedudukan yang sama di hadapan hukum. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, dalil PEMOHON mengenai penetapan tersangka menjadi objek yang didalili oleh pranata praperadilan adalah beralasan menurut hukum"; (Putusan MK hal 105-106).

II. FAKTA HUKUM :

1. Bahwa PEMOHON pada saat itu adalah sebagai masyarakat biasa yang punya usaha Toko Obat Levin dengan nama Pelaku Usaha PT. Dharma Wijaya Abadi.
2. Bahwa Toko Obat Levin PEMOHON memiliki izin dengan nomor:16092300123150001 yang diterbitkan tanggal 30 Januari 2024.

III. ALASAN PERMOHONAN PRAPERADILAN

halaman 5 dari 48 Nomor 17/Pid.Pra/2024/PN Gto



A. TENTANG KECUKUPAN ALAT BUKTI

1. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 14 KUHP menegaskan, bahwa *“Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”*;
2. Bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 1 angka 14 KUHP sebagaimana telah disebutkan di atas, dapat dimaknai bahwa seseorang dapat ditetapkan sebagai tersangka haruslah **“berdasarkan bukti permulaan”**;
3. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 Frasa **“bukti permulaan”**, **“bukti permulaan yang cukup”** dan **“bukti yang cukup”**, sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) KUHP bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup” dan “bukti yang cukup” adalah minimal dua alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHP**;
4. Bahwa dalam perkara dugaan Tindak Pidana Sediaan Farmasi dalam hal ini berupa obat tidak memenuhi persyaratan standar dan mutu dimana PEMOHON ditetapkan sebagai tersangka, tidak begitu jelas terkait kecukupan 2 (dua) alat bukti serta barang bukti yang digunakan;
5. Bahwa 2 (dua) alat bukti yang digunakan haruslah jelas dan terang, apakah saksi, surat atau keterangan ahli;
6. Bahwa dalam perkara *aquo*, disebutkan PEMOHON melanggar pasal 435 dan pasal 436 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 tahun 2023 Tentang Kesehatan adapun penjelasan pasalnya sebagai berikut:
 - “Pasal 435 Setiap Orang yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”. Dan
 - “Pasal 436 ayat (1) Setiap Orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1) dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)”.
Dimana PEMOHON ditetapkan sebagai tersangkak dengan 2 (dua) pasal tersebut diatas karena membeli obat infarsil melalui aplikasi shopee sebanyak 300 strip dengan harga Rp.2.625.900 (dua juta enam ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus rupiah).
7. Bahwa Obat infarsil adalah dikategorikan sebagai obat-obat tertentu
halaman 6 dari 48 Nomor 17/Pid.Pra/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bisa dibeli bebas tanpa resep dokter, dan PEMOHON membeli obat tersebut **Sudah Mempunya Izin TOKO OBAT**, namun hal tersebut tidak indahkan oleh TERMOHON dan tetap menjadikan PEMOHON sebagai TERSANGKA dengan pasal tindak pidana. Hal ini telah meyalahi kewenangan dari TERMOHON karena sebagaimana penjelasan Peraturan TERMOHON sendiri yaitu Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Pengawasan Pengelolaan Obat, Bahan Obat, Narkotika, Psikotropika, Dan Prekursor Farmasi Di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) penjelasanya sebagai berikut:

- "Pasal 13 Ayat (1) Fasilitas Pelayanan Kefarmasian yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Pasal 3 ayat (2), Pasal 5, Pasal 6 ayat (1), Pasal 7, Pasal 8 dan/atau Pasal 9 dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
 - c. pencabutan izin."
 - " Pasal 13 Ayat (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan oleh Kepala Badan."
8. Bahwa sudah sangat jelas penjelasan pasal Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Pengawasan Pengelolaan Obat, Bahan Obat, Narkotika, Psikotropika, Dan Prekursor Farmasi Di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian apabila terdapat kesalahan atau tidak sesuai dengan prosedur dalam Sediaan Farmasi berupa obat tidak memenuhi persyaratan standar dan mutu maka sanksi yang **Diberikan Adalah Sanksi Administrasi** dan bukan saksi Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 435 dan pasal 436 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 tahun 2023 Tentang Kesehatan.
9. Bahwa sanksi Administrsi bagi Sediaan Farmasi berupa obat tidak memenuhi persyaratan standar dan mutu selain diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 24 Tahun 2021 telah diatur juga dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 tahun 2023 Tentang Kesehatan pasal 143 ayat 2 yang penjelasanya sebagai berikut:

*"Setiap Orang yang memproduksi dan/ atau mengedarkan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan PKRT yang telah memperoleh perizinan berusaha, yang terbukti tidak memenuhi persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu dikenai **sanksi administratif** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perizinan berusaha".*

halaman 7 dari 48 Nomor 17/Pid.Pra/2024/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. PENYITAAN YANG DILAKUKAN TERMOHON TIDAK SAH

1. Bahwa TERMOHON dalam melakukan penyelidikan perkara ini telah melakukan penyitaan 1 buah Handpone Merek Vivo V29 yang diambil secara paksa dari tangan PEMOHON, sehingga terjadi tarik menarik didalam ruangan pemeriksaan dimana ada 2 (dua) orang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dari TERMOHON yang merampas 1 buah Handpone Merek Vivo V29 pada saat PEMOHON di periksa sebagai saksi pada tanggal 21 Juni 2024 dan tidak diberikan Surat Tanda Bukti Penerimaan Barang Bukti.
2. Bahwa perbuatan TERMOHON yang melakukan penyitaan yang secara sewenang-wenang dengan merampas 1 buah Handpone Merek Vivo V29 hal ini telah melanggar KUHP pasal 38 ayat 1, Pasal 128 dan Pasal 129 yang penjelasannya sebagai berikut:

Pasal 38 ayat 1:

Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat;

Pasal 128

Dalam hal penyidik melakukan penyitaan, terlebih dahulu ia menunjukkan tanda pengenalnya kepada orang dari mana benda itu disita.

Pasal 129

- (1) *Penyidik memperlihatkan benda yang akan disita kepada orang dari mana benda itu akan disita atau kepada keluarganya dan dapat minta keterangan tentang benda yang akan disita itu dengan disaksikan oleh kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi;*
- (2) *Penyidik membuat berita acara penyitaan yang dibacakan terlebih dahulu kepada orang dari mana benda itu disita atau keluarganya dengan diberi tanggal dan ditandatangani oleh penyidik maupun orang atau keluarganya dan atau kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi;*
- (3) *Dalam hal orang dari mana benda itu disita atau keluarganya tidak mau membubuhkan tanda tangannya hal itu dicatat dalam berita acara dengan menyebut alasannya;*
- (4) *Turunan dari berita acara itu disampaikan oleh penyidik kepada atasannya, orang dari mana benda itu disita atau keluarganya dan kepala desa.*

3. Bahwa oleh karena penyitaan yang dilakukan oleh TERMOHON telah menyalahi KUHP, maka Penetapan Tersangka haruslah dinyatakan tidak sah, dan penyelidikan terhadap PEMOHON haruslah dihentikan;

C. PROSES PENANGANAN PERKARA YANG TERKESAN DIPAKSAKAN

1. Bahwa perkara dugaan Tindak Pidana Sediaan Farmasi dalam hal ini berupa obat tidak memenuhi persyaratan standar dan mutu yang
halaman 8 dari 48 Nomor 17/Pid.Pra/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh PEMOHON, dimana penerapan pasalnya berubah-ubah dimana pada awal pemeriksaan tanggal 10 Juni 2024 sekitar jam 11.30 Wita TERMOHON melakukan penyitaan obat infarsil 300 strip kemudian memberikan Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti dengan mencantumkan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PEMOHON yaitu dengan **Pasal 435 Undang-Undang No.17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;**

2. Bahwa kemudian atas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PEMOHON sebagaimana yang dicantumkan dalam Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti **Pasal 435 Undang-Undang No.17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan** PEMOHON pada tanggal 12 Juni 2024 PEMOHON mendapatkan **Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan** dengan Pasal yang dilanggar **Pasal 436 Undang-Undang No.17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;**
3. Bahwa atas dugaan pelanggaran yang dilakukan PEMOHON pada tanggal 19 Juni 2024 PEMOHON mendapatkan surat Penggilan sebagai saksi dari TERMOHON dimana untuk hadir dimintai keterangan dikantornya TERMOHON pada tanggal 21 Juni 2024 Pukul 09.00 wita dengan Pasal yang dilanggar **Pasal 436 Undang-Undang No.17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;**
4. Bahwa kemudian PEMOHON pada tanggal 2 September 2024 mendapatkan 2 (dua) surat yaitu surat Penetapan TERSANGKA dan Surat Penggilan Sebagai Tersangka dugaan Pasalnya yang berbeda-beda yaitu:
 - **Unutuk Surat Penetapan Tersangka Pasal yang dilanggar Pasal 435 dan atau Pasal 436 ayat (1) Undang-Undang No.17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.**
 - **Untuk Surat Panggilan sebagai Tersangka Pasal yang dilanggar Pasal 436 dan atau Pasal 436 ayat (1) Undang-Undang No.17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;**
5. Bahwa kemudian PEMOHON pada tanggal 11 September 2024 mendapatkan surat kembali sebagai Tersangka dari TERMOHON dimana untuk hadir dimintai keterangan dikantornya TERMOHON pada tanggal 13 September 2024 Pukul 09.30 wita atas d dugaan Tindak Pidana Sediaan Farmasi dalam hal ini berupa obat tidak memenuhi persyaratan standar dan mutu **Pasal 436 dan atau Pasal 436 ayat 1 Undang-Undang No.17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;**
6. Bahwa dengan melihat adanya perubahan-perubahan pasal yang diberikan kepada PEMOHON melalui surat pemberitahuan dari TERMOHON sangat terlihat perkara ini terlalu dipaksakan untuk menjadi

halaman 9 dari 48 Nomor 17/Pid.Pra/2024/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara Tindak Pidana, tanpa didukung oleh bukti-bukti yang memenuhi unsur-unsur dalam pasal tersebut;

D. PEMOHON TIDAK PERNAH DIPERIKSA SEBAGAI CALON TERSANGKA

1. Bahwa melalui putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bernomor 21/PUU-XII/2014. MK mengabulkan sebagian permohonan yang salah satunya menguji ketentuan objek praperadilan. Melalui putusannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan inkonstitusional bersyarat terhadap frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP sepanjang dimaknai minimal dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP. Pasal 77 huruf a KUHAP dinyatakan inkonstitusional bersyarat sepanjang dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan. Mahkamah beralasan KUHAP tidak memberi penjelasan mengenai batasan jumlah (alat bukti) dari frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup”.

“Frasa ‘bukti permulaan’, ‘bukti permulaan yang cukup’, dan ‘bukti yang cukup’ dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP disertai pemeriksaan calon tersangkanya, kecuali tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya (*in absentia*),” Mahkamah menganggap syarat minimum dua alat bukti dan pemeriksaan calon tersangka untuk transparansi dan perlindungan hak asasi seseorang agar sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka telah dapat memberi keterangan secara seimbang. Hal ini menghindari adanya tindakan sewenang-wenang oleh penyidik terutama dalam menentukan bukti permulaan yang cukup itu.

2. Bahwa sebagaimana diketahui PEMOHON tidak pernah dilakukan Pemeriksaan dalam kapasitas PEMOHON sebagai **calon tersangka**. Berdasar pada Surat Panggilan pertama dan terakhir sebagai saksi nomor: R-PD.03.03.9B.09.24.681 tanggal 19 Juni 2024, langsung setelah itu TERMOHON mengeluarkan surat panggilan PEMOHON sebagai Tersangka berdasarkan surat nomor: R-PD.03.03.9B.09.24.1085 tanggal 2 September 2024, untuk didengar dan diperiksa sebagai Tersangka tanpa melalui pemeriksaan sebagai Calon Tersangka.
3. Bahwa untuk itu berdasar pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bernomor 21/PUU-XII/2014 Frasa ‘bukti permulaan’, ‘bukti permulaan yang cukup’, dan ‘bukti yang cukup’ dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, halaman 10 dari 48 Nomor 17/Pid.Pra/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP disertai pemeriksaan Calon Tersangkanya. Tidak pernah dilakukan oleh TERMOHON kepada PEMOHON. Dikarenakan Putusan MK bersifat final dan mengikat, serta berlaku asas *Res Judicata* (Putusan Hakim Harus dianggap benar) serta Putusan MK bersifat *Erga Omnes* (berlaku umum), maka harus menjadi rujukan dalam setiap proses pemeriksaan oleh TERMOHON dalam melakukan proses penyidikan. Dengan demikian jelas tindakan TERMOHON dengan atau tanpa pemeriksaan Calon Tersangka merupakan tindakan yang tidak sah, dan harus dibatalkan tentang penetapan tersangka terhadap diri PEMOHON oleh Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo kiranya segera mengadakan Sidang Praperadilan terhadap **TERMOHON** tersebut sesuai dengan hak-hak **PEMOHON** sebagaimana diatur dalam Pasal 77 KUHAP Jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU–XII/2014 tanggal 28 April 2015 serta mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo Cq. Hakim Yang Memeriksa Permohonan ini berkenan memeriksa dan menetapkan sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan **PEMOHON** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penetapan Tersangka terhadap PEMOHON berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor :R-PD.03.03.9B.09.24.1078 tanggal 2 September 2024, oleh TERMOHON adalah **TIDAK SAH** menurut hukum;
3. Menyatakan penyitaan 1 buah Hp merek Vivo V29 tidak Sah.
4. Memerintahkan TERMOHON untuk menghentikan penyidikan/pemeriksaan terhadap diri PEMOHON;

ATAU,

Bilamana Pengadilan Negeri Gorontalo berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon hadir Kuasa Hukumnya sedangkan untuk Termohon hadir Kuasa Hukumnya Reghi Perdana, S.H., LL.M., Fahmi Reza, S.h., Riski Kurniawan, S.H., M.H., Lukas Dostonugroho, S.H., S.Si., Apt., Yuliana Handayani, S.H., Muhammad Tsajul Qulub, S.H., Puji Nugraha Siahaan, S.H., Yenni Oktavia, S.H., Aris Munandar, S.H., Aria Suntoro, S.H., dan Musyafar T. Masaliha, S. Farm, Apt, M.H., kesemuanya adalah Kepala dan Staf Biro Hukum dan Organisasi Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia yang beralamat di Jl. Tengah Toto Selatan, Bone Bolango, Gorontalo,
halaman 11 dari 48 Nomor 17/Pid.Pra/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : HK.02.01.9B.10.24.1709 tanggal 2 Oktober 2024 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor : W20-U1/211/AT.03.06/X/2024 tanggal 15 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

EKSEPSI *PLURIUM LITIS CONSORTIUM* (KURANG PIHAK)

1. Bahwa PEMOHON dalam surat permohonan praperadilan pada pokoknya keberatan dengan tindakan penyidikan berupa penyitaan dan penetapan tersangka yang dilakukan oleh PPNS TERMOHON.
2. Bahwa tindakan Petugas TERMOHON, dalam melaksanakan penegakan hukum administrasi terhadap PEMOHON dilakukan bersama-sama dengan Korwas PPNS Polda Gorontalo berdasarkan Surat Perintah Sprin/275/VI/2024 tanggal 10 Juni 2024 (Vide Bukti T-1).
3. Bahwa dalam kegiatan tersebut, baik Petugas TERMOHON dan Korwas PPNS Polda Gorontalo berperan aktif melakukan tugasnya masing-masing.
4. Bahwa dengan tidak mengikutsertakan Korwas PPNS Polda Gorontalo sebagaimana angka 2 di atas, maka permohonan Praperadilan PEMOHON harus dinyatakan **kurang pihak**.
5. Bahwa selain hal tersebut pada faktanya tindakan yang dilakukan PPNS TERMOHON dalam melakukan penyidikan terhadap PEMOHON dilakukan **di bawah koordinasi dan pengawasan Korwas PPNS Polda Gorontalo**.
6. Bahwa sejak dalam tahap awal pemeriksaan, kemudian ditingkatkan pada tahap penyidikan berupa penyitaan sampai dengan penetapan tersangka, setiap tahapnya dilakukan dengan selalu berkoordinasi untuk meminta arahan dan petunjuk dari Korwas PPNS Polda Gorontalo.
7. Bahwa pelaksanaan tugas dalam rangka penindakan sediaan farmasi tersebut juga merupakan satu kesatuan tindakan yang terkoordinasi antara PPNS TERMOHON serta Korwas PPNS Polda Gorontalo yang salah satunya dengan Penyampaian Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor R-PD.03.03.09B.06.24.661 tanggal 12 Juni 2024 (Vide Bukti T-2) yang disampaikan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Gorontalo melalui Direktur Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Provinsi Gorontalo.
8. Bahwa menindaklanjuti koordinasi antara PPNS TERMOHON dengan Korwas PPNS Polda Gorontalo, Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda

halaman 12 dari 48 Nomor 17/Pid.Pra/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gorontalo menyampaikan SPDP Nomor R-PD.03.03.09B.06.24.661 tanggal 12 Juni 2024 tersebut kepada Kepala Kepala Kejaksaan Tinggi Gorontalo melalui Surat Nomor R/73/VI/RES.10.2./2024/Ditreskrimsus tanggal 13 Juni 2024 2024 perihal Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (Vide Bukti T-3).

9. Bahwa PPNS TERMOHON dalam melakukan rangkaian tindakan penyidikan tindak pidana, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 Perkapolri nomor 6 Tahun 2010 tentang Manajemen Penyidikan Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Vide Bukti T-4), sangat jelas disebutkan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Polri dan berdasarkan Pasal 21 Perkapolri nomor 6 Tahun 2010 tentang Manajemen Penyidikan Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Vide Bukti T-5) PPNS TERMOHON wajib terlebih dahulu memberitahukan SPDP ke Kejaksaan Tinggi melalui Direktur Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Provinsi Gorontalo.
 10. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, tindakan PEMOHON melakukan permohonan praperadilan pada rangkaian tindakan PPNS TERMOHON harus mengikutsertakan Korwas PPNS Kepolisian Daerah Provinsi Gorontalo dalam perkara ini.
 11. Bahwa dengan tidak mengikutsertakan Korwas PPNS Kepolisian Daerah Provinsi Gorontalo sebagai pihak dalam perkara ini, maka permohonan praperadilan PEMOHON harus dinyatakan **Kurang Pihak**.
 12. Bahwa terkait kurang pihak, terdapat putusan pengadilan yang mengabulkan eksepsi kurang pihak terkait perkara praperadilan karena tidak mengikutsertakan pihak Kepolisian Republik Indonesia sebagai pihak. Putusan tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Tte (Vide Bukti T-6).
 - b. Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 29/Pid.Pra/2024/PN Mdn (Vide Bukti T-7).
 - c. Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 6/Pid.Pra/2024/PN Tpg (Vide Bukti T-8).
 13. Bahwa dengan kurang pihaknya permohonan praperadilan ini, TERMOHON memohon kepada Hakim Praperadilan Yang Terhormat untuk tidak menerima permohonan Praperadilan PEMOHON.
 14. Bahwa berdasarkan uraian di atas, TERMOHON mohon kepada Hakim Praperadilan Yang Terhormat untuk menyatakan Permohonan PEMOHON tidak diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).
- PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)**
15. Bahwa PEMOHON dalam surat permohonan praperadilan pada pokoknya halaman 13 dari 48 Nomor 17/Pid.Pra/2024/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan dengan tindakan penyidikan berupa penyitaan dan penetapan tersangka yang dilakukan oleh PPNS TERMOHON.

16. Bahwa namun dalam posita permohonannya, PEMOHON mempermasalahkan mengenai penerapan sanksi administrasi serta mempermasalahkan mengenai ketidakkonsistenan penggunaan pasal dalam perkara PEMOHON.
17. Bahwa berkenaan dengan objek pemeriksaan praperadilan, sudah sangat jelas diatur dalam Pasal 77 KUHAP *jo.* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU/XII/2014 tanggal 28 April 2015, bahwa objek praperadilan adalah mengenai sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan, sah atau tidaknya penetapan tersangka, sah atau tidaknya penggeledahan, sah atau tidaknya penyitaan.
18. Bahwa tidak ada satu klausul pasal pun dalam ketentuan tersebut yang mengatur mengenai pemberian penerapan sanksi dan penerapan pasal dalam permohonan praperadilan.
19. Bahwa dengan tidak jelasnya posita dan petitum PEMOHON tersebut mengakibatkan ketidakjelasan fokus pemeriksaan dan hukum yang digunakan dalam persidangan ini nantinya.
20. Bahwa pemeriksaan mengenai penerapan sanksi ataupun penilaian penerapan pasal merupakan pemeriksaan pada persidangan perkara pokok.
21. Bahwa kewenangan untuk menilai penerapan pasal merupakan kewenangan pada pemeriksaan perkara pokoknya dan bukan kewenangan dari praperadilan.
22. Bahwa selain hal tersebut, dalam petitumnya PEMOHON juga memohon kepada Hakim Praperadilan untuk memerintahkan TERMOHON untuk menghentikan penyidikan/pemeriksaan terhadap diri PEMOHON, yang mana hal tersebut bukan merupakan objek praperadilan.
23. Bahwa kembali TERMOHON sampaikan sebagaimana angka 17 di atas, tidak ada satu klausul pasal pun dalam ketentuan tersebut yang mengatur mengenai perintah untuk melakukan penghentian penyidikan/pemeriksaan terhadap seseorang menjadi objek dalam permohonan praperadilan.
24. Bahwa dengan PEMOHON mendalilkan sebagaimana angka 16 dan 22 di atas, mengakibatkan ketidakjelasan fokus pemeriksaan dan hukum yang digunakan dalam persidangan ini.
25. Bahwa selain hal tersebut di atas, PEMOHON dalam permohonannya
halaman 14 dari 48 Nomor 17/Pid.Pra/2024/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga mendalilkan pada pokonya PPNS TERMOHON tidak sah melakukan tindakan penyitaan pada saat dilakukan penyelidikan.

26. Bahwa PEMOHON sangat tidak jelas dalam mendalilkan permohonannya.
27. Bahwa sudah sangat terang dan jelas tindakan penyitaan yang dilakukan oleh PPNS TERMOHON sudah dalam rangka tahap penyidikan bukan penyelidikan.
28. Bahwa dengan tidak jelasnya PEMOHON mengajukan permohonan praperadilan perkara *a quo* mengakibatkan tidak jelasnya arah fokus pemeriksaan praperadilan ini nantinya.
29. Bahwa berkenaan dengan eksepsi Obscuur Libel terdapat putusan yang mengabulkan Eksepsi TERMOHON terkait Obscuur Libel karena PEMOHON mencampuradukkan hal yang menjadi objek praperadilan dengan materi yang tidak ada kaitannya dengan praperadilan yaitu putusan Praperadilan Jayapura Nomor 12/Pid.Pra/2022/PN.Jap (Vide Bukti T-9).
30. Bahwa dengan demikian TERMOHON menyampaikan permohonan kepada Hakim Praperadilan Yang Terhormat untuk menyatakan Permohonan PEMOHON *Obscuur Libel*.
31. Bahwa berdasarkan uraian di atas, TERMOHON mohon kepada Hakim Praperadilan Yang Terhormat untuk menyatakan Permohonan PEMOHON TIDAK DITERIMA (*niet ontvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

32. Bahwa TERMOHON menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh PEMOHON kecuali yang nyata-nyata merupakan fakta yang sah dan benar menurut hukum.
33. Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil TERMOHON di bawah ini, TERMOHON akan menguraikan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

MENGENAI KEWENANGAN TERMOHON DALAM MELAKUKAN TINDAKAN PENYIDIKAN

34. Bahwa TERMOHON adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM RI) yang merupakan satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan obat dan makanan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPOM RI berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan *jo*. Peraturan BPOM Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

halaman 15 dari 48 Nomor 17/Pid.Pra/2024/PN Gto



35. Bahwa kewenangan PPNS TERMOHON dalam melakukan pengawasan termasuk melakukan tindakan penyidikan berdasarkan Pasal 4 huruf b Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide Bukti T-10) *jo.* Pasal 4 huruf i Peraturan BPOM Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide Bukti T-11), dalam melaksanakan tugas pengawasan obat dan makanan, PPNS BPOM termasuk PPNS TERMOHON mempunyai kewenangan melakukan cegah tangkal, intelijen dan **penyidikan** di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
36. Bahwa dalam melaksanakan tugasnya melakukan penyidikan di bidang obat dan makanan berdasarkan ketentuan Pasal 424 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Vide Bukti T-12), PPNS TERMOHON memiliki kewenangan tindakan penyidikan berdasarkan ketentuan tersebut di atas.
37. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, kewenangan untuk melakukan penyidikan termasuk penyitaan, memanggil dan memeriksa saksi-saksi yang dilakukan PPNS TERMOHON adalah tindakan yang sah dan memiliki dasar hukum yang jelas.
38. Bahwa sebelum melakukan tindakan penyidikan, Petugas TERMOHON melakukan kegiatan pemeriksaan dalam rangka pengawasan yang merupakan rangkaian tahapan tindakan penegakan hukum administratif sebagaimana ketentuan Pasal 421 Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Vide Bukti T-13) *jo.* Peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
39. Bahwa berdasarkan Pasal 1151 *Jo.* Pasal 1152 Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Vide Bukti T-14) Petugas Pengawas TERMOHON memiliki kewenangan melakukan pemeriksaan/pengawasan terhadap peredaran Sediaan Farmasi.
40. Bahwa PEMOHON dalam permohonannya mendalilkan pada pokoknya PPNS TERMOHON tidak sah melakukan tindakan penyitaan pada saat dilakukan penyelidikan.
41. Bahwa PEMOHON tidak cermat dan tidak memahami mekanisme penyidikan yang dilakukan oleh PPNS termasuk PPNS TERMOHON.
42. Bahwa berkenaan dengan kewenangan penyelidikan, berdasarkan Pasal 1 angka 5 KUHAP sangat jelas disebutkan penyelidikan adalah serangkaian tindakan **penyelidik** untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat
halaman 16 dari 48 Nomor 17/Pid.Pra/2024/PN Gto



atau tidaknya dilakukan penyidikan.

43. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 *jo.* Pasal 4 KUHAP, yang dimaksud Penyelidik yang diberikan kewenangan oleh undang-undang ini sebagaimana Pasal 1 angka 5 KUHAP untuk melakukan tindakan penyelidikan adalah **Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia**.
44. Bahwa berdasarkan ketentuan KUHAP tersebut sangatlah jelas tindakan penyelidikan kewenangannya hanya diberikan kepada Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, tidak termasuk PPNS.
45. Bahwa PPNS TERMOHON sebelum melakukan tindakan penyidikan, sebagaimana telah dijelaskan di atas, didahului oleh rangkaian tindakan pemeriksaan berdasarkan ketentuan Pasal 421 Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan *jo.* Peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
46. Bahwa kewenangan PPNS TERMOHON melakukan penyidikan yang didahului oleh rangkaian tindakan pemeriksaan tersebut, telah dilegitimasi oleh Putusan-Putusan Pengadilan sebagai berikut:
- Putusan Pengadilan Negeri Semarang Perkara Praperadilan Nomor 7/Pid.Pra/2020/PN.Smg. (Vide Bukti T-15).
 - Putusan Pengadilan Negeri Makassar Perkara Praperadilan Nomor 19/Pid.Pra/2020/PN.Mks. (Vide Bukti T-16).
47. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PEMOHON keliru bahkan cenderung tidak memahami mekanisme penyidikan yang dilakukan oleh PPNS di bidang kesehatan sesuai peraturan perundang-undangan.

MENGENAI TINDAKAN PENEGAKAN HUKUM YANG DILAKUKAN PETUGAS/PPNS TERMOHON DI SARANA FASILITAS DISTRIBUSI BERUPA RUMAH YANG BERALAMAT DI JL TRIBRATA NOMOR 30 KELURAHAN IPILO KECAMATAN KOTA TIMUR KOTA GORONTALO

48. Bahwa tindakan penegakan hukum yang dilakukan oleh Petugas/PPNS TERMOHON merupakan kegiatan yang dilakukan sebagai rangkaian tahapan tindakan penegakan hukum administratif dan tindakan penegakan hukum pidana (penyidikan) terkait dengan dugaan tindak pidana di bidang kesehatan yaitu mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu serta melakukan praktek kefarmasian tanpa keahlian dan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 435 dan/atau Pasal 436 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
49. Bahwa sebelum melakukan tindakan penyidikan, Petugas TERMOHON
halaman 17 dari 48 Nomor 17/Pid.Pra/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kegiatan pemeriksaan dalam rangka pengawasan yang merupakan rangkaian tahapan tindakan penegakan hukum administratif sebagaimana ketentuan Pasal 421 Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Vide Bukti T-13) jo. Peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

50. Bahwa berdasarkan Pasal 1151 Jo. Pasal 1152 Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Vide Bukti T-14) Petugas Pengawas TERMOHON memiliki kewenangan melakukan pengawasan terhadap peredaran Sediaan Farmasi.
51. Bahwa tindakan penyidikan PPNS TERMOHON dilakukan berdasarkan ketentuan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan Pasal 424 Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Vide Bukti T-12).
52. Bahwa Petugas TERMOHON berdasarkan informasi masyarakat, melakukan penelusuran terhadap pengiriman obat yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu di daerah Gorontalo melalui ekspedisi JNT.
53. Bahwa berdasarkan informasi tersebut, Petugas Pengawas TERMOHON segera menindaklanjuti dengan melakukan pemeriksaan atas laporan dimaksud.
54. Bahwa dalam melakukan pemeriksaan tersebut, Petugas TERMOHON dilengkapi Surat Tugas Nomor: PD.03.02.9B.06.24.1021 tanggal 10 Juni 2024 (Vide Bukti T-17).
55. Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pemeriksaan tersebut, Petugas TERMOHON sejak awal berkoordinasi dengan Korwas PPNS Polda Gorontalo melalui Surat Kepala Balai POM di Gorontalo Nomor R-PD.03.02.9B.06.24.968 tanggal 10 Juni 2024 perihal permintaan bantuan personil (Vide Bukti T-18).
56. Bahwa berdasarkan Surat Perintah Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Gorontalo Nomor Sprin/275/VI/2024 tanggal 10 Juni 2024 (Vide Bukti T-1), Petugas dari Korwas PPNS Polda Gorontalo ikut melakukan kegiatan pemeriksaan dimaksud.
57. Bahwa awalnya Petugas TERMOHON dan Korwas PPNS Polda Gorontalo mendatangi JNT sebagaimana informasi masyarakat tersebut di mana terdapat pengiriman paket dari Banjarmasin untuk diteruskan ke tujuan alamat paket.
58. Bahwa kemudian setelah berkoordinasi dengan Kurir JNT, Petugas TERMOHON dan Korwas PPNS Polda Gorontalo mengikuti Kurir JNT

halaman 18 dari 48 Nomor 17/Pid.Pra/2024/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantar barang ke tempat alamat tujuan pengiriman paket tersebut.

59. Bahwa sesampainya di tempat penerima barang, terpantau barang tersebut diterima seorang wanita yang belakangan diketahui ialah Rieke Erviana Tumewu (PEMOHON), nama yang sama dengan yang ada pada paket.
60. Bahwa setelah PEMOHON melakukan pembayaran kepada kurir, Petugas TERMOHON datang kepada PEMOHON dengan menunjukkan Surat Tugas Nomor: PD.03.02.9B.06.24.1021 tanggal 10 Juni 2024 (Vide Bukti T-17) dan menyampaikan maksud dan tujuan kepada PEMOHON untuk melakukan pemeriksaan atas barang yang diterima tersebut.
61. Bahwa dalam pemeriksaan tersebut, PEMOHON awalnya tidak kooperatif dengan menyampaikan bahwa paket barang tersebut adalah Vitamin B, namun demikian setelah dilakukan pemeriksaan diketahui bahwa paket tersebut adalah IFARSIL yang tergolong ke dalam golongan obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan.
62. Bahwa kemudian terhadap paket tersebut diserahkan secara sukarela oleh PEMOHON untuk diamankan ke kantor Balai POM di Gorontalo, dengan dibuatkan tanda terima.
63. Bahwa PEMOHON meskipun memiliki toko obat yang bernama Toko Obat Levin, namun menerima obat IFARSIL tersebut tidak di toko obat melainkan di Rumahnya yang berada tepat di belakang Toko Obat Levin.
64. Bahwa PEMOHON dalam menerima Obat IFARSIL tersebut, disamping tidak melalui toko obat, juga tidak diketahui oleh Tenaga Teknis Kefarmasian (TTK) selaku penanggung jawab pendistribusian Toko Obat Levin, mengingat pemesanan dan/atau pengiriman obat IFARSIL dipesan oleh PEMOHON dan dikirim ke rumah bukan ke toko obat.
65. Bahwa dengan demikian PEMOHON melakukan pemesanan obat IFARSIL tersebut secara perseorangan tidak atas nama toko obat yang penjualannya juga tidak melalui toko obat dan tidak diketahui oleh Tenaga Teknis Kefarmasian (TTK), yang penjualannya juga dilakukan secara tertutup.
66. Bahwa temuan saat kegiatan pemeriksaan tersebut merupakan salah satu bukti adanya dugaan tindak pidana di bidang kesehatan yaitu mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu serta melakukan praktek kefarmasian tanpa keahlian dan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 435 dan/atau Pasal 436 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
67. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1151 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang halaman 19 dari 48 Nomor 17/Pid.Pra/2024/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Vide Bukti T-14), dalam hal berdasarkan hasil pengawasan menunjukkan adanya tindak pidana di bidang Kesehatan, tenaga pengawas Kesehatan dan tenaga pengawas tertentu harus segera berkoordinasi dengan tenaga penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

68. Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan tersebut, dibuatkan Laporan Kejadian Nomor R-PD.03.02.09B.06.24.644 tanggal 10 Juni 2024 atas nama Pelapor Fazrul Nanto Simbuka, SH., (Vide Bukti T-19) dan selanjutnya segera ditindaklanjuti oleh PPNS TERMOHON.

MENGENAI TINDAKAN PENYIDIKAN YANG DILAKUKAN PPNS TERMOHON.

69. Bahwa selanjutnya berdasarkan Laporan Kejadian tersebut, dilakukan Gelar Kasus pada tanggal 12 Juni 2024 (Vide Bukti T-20) yang dihadiri oleh TERMOHON dan tim serta Korwas PPNS Polda Gorontalo, yang dalam Gelar Kasus tersebut pada pokoknya telah disepakati bahwa terhadap temuan pada kegiatan pemeriksaan pada tanggal 10 Juni 2024 dinaikkan ke tahap penyidikan (*pro justitia*).

70. Bahwa selanjutnya TERMOHON menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor R-PD.03.03.9B.06.24.660 tanggal 12 Juni 2024 (Vide Bukti T-21), dan Surat Perintah Penyitaan Nomor R-PD.03.02.09B.06.24.706 tanggal 12 Juni 2024 (Vide Bukti T-22).

71. Bahwa PPNS TERMOHON kemudian melakukan rangkaian penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor R-PD.03.03.9B.06.24.660 tanggal 12 Juni 2024 (Vide Bukti T-21), dan Surat Perintah Penyitaan Nomor R-PD.03.02.09B.06.24.706 tanggal 12 Juni 2024 (Vide Bukti T-22).

72. Bahwa TERMOHON menyampaikan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor R-PD.03.03.09B.06.24 tanggal 12 Juni 2024 kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Gorontalo melalui Direktur Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Gorontalo (Vide Bukti T-2).

73. Bahwa TERMOHON selain melakukan penyitaan terhadap Obat IFARSIL, juga melakukan penyitaan terhadap *Handphone* (HP) milik PEMOHON pada tanggal 21 Juni 2024 yang digunakan untuk memesan Obat IFARSIL berdasarkan hasil keterangan PEMOHON pada saat pemeriksaan sebagai saksi pada tanggal tersebut.

74. Bahwa penyitaan terhadap HP milik PEMOHON tersebut dibuatkan Berita Acara Penyitaan (Vide Bukti T-23) dan Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti (Vide Bukti T-24).

75. Bahwa barang yang disita tersebut adalah HP dengan rincian sebagai berikut:

halaman 20 dari 48 Nomor 17/Pid.Pra/2024/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	NAMA	PRODUSEN	NIE	JUMLAH	SATUAN
1	Hp VIVO V29 IMEI (slot 1) 866486068551534 IMEI (slot 2) 866486068551526 Kartu Telkomsel No Hp 082194350996	-	-	1	UNIT

76. Bahwa setelah dilakukan tindakan penyitaan dalam keadaan sangat perlu dan mendesak tersebut, TERMOHON segera mengajukan permohonan persetujuan penyitaan kepada Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo melalui Surat Permohonan Nomor R-PD.03.03.9B.08.24.970 tanggal 15 Agustus 2024 (Vide Bukti T-25).

77. Bahwa berdasarkan permohonan tersebut Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo memberikan persetujuan atas tindakan penyitaan yang dilakukan oleh PPNS Balai POM di Gorontalo melalui Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor 257/PenPid.B-SITA/2024/PN Gto tanggal 21 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo yang bernama Supardi, S.H., M.H (Vide Bukti T-26).

MENGENAI PENETAPAN TERSANGKA ATAS DIRI PEMOHON

78. Bahwa PPNS TERMOHON dalam rangkaian tindakan penyidikan untuk menetapkan tersangka melakukan pemeriksaan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi sebagai berikut:

- a. Saksi a.n. Fazrul Nanto Simbuka, SH., selaku Saksi Petugas pada tanggal 13 Juni 2024 (Vide Bukti T-27), yang pada pokoknya menerangkan bahwa:
 - Pada hari Senin 10 Juni 2024 pada pukul 11.00 Petugas dari BPOM dan Personil Polisi melakukan pengintaian di depan Toko Obat Levin Jl. Tribrata Kelurahan Ipilo, ketika itu kami menyaksikan kurir JNT masuk kedalam rumah dan mengantar paket tersebut ke seseorang yang berada dirumah tersebut. Setelah transaksi kurir dan yang punya barang selesai kurirnya pergi, kami tim gabungan BPOM dan Polda Gorontalo masuk kerumah tersebut dan bertemu dengan seorang Perempuan. Setelah itu kami mempertanyakan paket yang baru diterimanya dan menanyakan itu barang milik siapa dan isinya apa, dia menjawab bahwa itu paketnya sendiri yang berisikan vitamin B.
 - Pada saat dibuka di lokasi oleh PEMOHON paket tersebut berisikan obat merek IFARSYL sebanyak 3000 butir.

halaman 21 dari 48 Nomor 17/Pid.Pra/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mendengar saat di lokasi yang merupakan kediaman PEMOHON, ia mengakui bahwa paket tersebut adalah miliknya, namun pada awalnya PEMOHON mengaku bahwa isi paket tersebut hanya vitamin B tetapi setelah paket tersebut dibuka ternyata paket tersebut berisikan Obat merek IFARSYL sebanyak 3000 butir.
- Saksi mendengar saat di lokasi PEMOHON mengatakan Obat IFARSYL tersebut dipesan dari Shopee. PEMOHON juga memperlihatkan bukti pemesanan yang ada di aplikasi Shopee miliknya kepada Petugas BPOM dan anggota Korwas PPNS Polda Gorontalo yang saat itu juga berada di lokasi.
- Pada saat PEMOHON diperiksa/diklarifikasi, Saksi mendengar PEMOHON menyatakan tidak memiliki Surat Pemesanan Obat karena ia memesan Obat tersebut tanpa sepengetahuan Tenaga Teknis Kefarmasian di Toko Obatnya.

b. Saksi a.n. Muhammad Arif Prananto, S.H., selaku Saksi Petugas Korwas PPNS Polda Gorontalo pada tanggal 13 Juni 2024 (Vide Bukti T-28), yang pada pokoknya menerangkan bahwa:

- Berdasarkan permintaan bantuan personil yang dikirimkan oleh Balai Pengawas Obat di Gorontalo ke Direktorat Kriminal Khusus Polda Gorontalo, Saksi di tugaskan oleh Ditreskrimsus Polda Gorontalo untuk memberikan bantuan taktis teknis dalam rangka penindakan yang dilakukan oleh BPOM Gorontalo, Saksi bersama Personil Polisi lainnya dan Petugas dari BPOM Pada pukul 11.00 melakukan pengintaian di depan Toko Obat Levin Jl. Tribrata Kelurahan Ipilo, ketika itu Saksi menyaksikan kurir JNT masuk kedalam rumah dan mengantarkan paket tersebut ke seseorang yang berada dirumah tersebut. Setelah transaksi kurir dan yang punya barang selesai dan kurirnya pergi, tim gabungan BPOM dan Polda Gorontalo masuk kerumah tersebut dan bertemu dengan seorang Perempuan. Setelah itu dipertanyakan paket yang baru diterimanya dan menanyakan itu barang milik siapa dan isinya apa, dia menjawab bahwa itu paketnya sendiri yang berisikan vitamin B. Saat paketnya dibuka, isinya adalah Obat IFARSYL sebanyak 3000 Butir.
 - Saksi mendengar saat di lokasi, yang merupakan kediaman PEMOHON, ia mengakui bahwa paket tersebut adalah miliknya, namun pada awalnya PEMOHON mengaku bahwa isi paket tersebut hanya vitamin B tetapi setelah paket tersebut dibuka
- halaman 22 dari 48 Nomor 17/Pid.Pra/2024/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ternyata paket tersebut berisikan Obat merek IFARSYL sebanyak 3000 butir.

- Saksi mendengar saat di lokasi PEMOHON mengatakan Obat IFARSYL tersebut dipesan dari Shopee. PEMOHON juga memperlihatkan bukti pemesanan yang ada di aplikasi Shopee miliknya kepada Petugas BPOM dan anggota Korwas PPNS Polda Gorontalo yang saat itu juga berada di lokasi.
- Pada saat PEMOHON diperiksa/diklarifikasi, Saksi mendengar PEMOHON menyatakan tidak memiliki Surat Pemesanan Obat karena ia memesan Obat tersebut tanpa sepengetahuan Tenaga Teknis Kefarmasian di Toko Obatnya.

c. Saksi a.n Rieke Erviana Tumewu (PEMOHON)

pada tanggal 21 Juni 2024 (Vide Bukti T-29) yang pada pokoknya menerangkan bahwa:

- Bahwa pada tanggal 10 Juni 2024 sekitar jam 11.30 WITA datang kurir dari JNT menyatakan datang paket atas nama PEMOHON dengan alamat PEMOHON Jl Tribrata 001/001 Kelurahan Ipilo Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo Provinsi Gorontalo sistim COD kemudian PEMOHON bayar sejumlah Rp.2.620.980,- kepada kurir, setelah itu datang petugas dari BPOM dan Polda Gorontalo menanyakan tentang paket yang baru saja PEMOHON terima, PEMOHON mengaku waktui itu, memang ada paket dari JNT dan PEMOHON tunjukan paket nya, petugas menanyakan kepada PEMOHON apa isi paket ini, PEMOHON jawab isinya adalah vitamin B, petugas kemudian menanyakan kembali apakah benar ini Vitamin B, kemudian PEMOHON menjawab isinya adalah IFARSIL.
- Bahwa benar paket tersebut milik PEMOHON.
- Barang PEMOHON beli di Shopee dengan nama akun adelianda12, kemudian PEMOHON tanya di Chat apakah ada IFARSIL, dijawab ada kemudian dia tanya mau pesan berapa, PEMOHON bilang pesan 30 Boks, kemudian dia bilang tunggu dibuatkan akun (produknya) dan di buatkanlah Vitamin B kompleks sebagai akun untuk ifarsil, setelah mendapatkan akun PEMOHON pesan sebanyak 30 box atau 300 strip ifarsil kepada akun tersebut.
- PEMOHON tidak memberitahu tenaga teknis kefarmasian terkait pemesanan barang tersebut.
- PEMOHON tidak menggunakan surat pesanan untuk membeli tetapi menggunakan akun PEMOHON saja.
- Transaksi yang Saksi lakukan melalui aplikasi shopee dengan akun adelianda12 barang yang Saksi beli Ifarsil dan pembayaran COD

halaman 23 dari 48 Nomor 17/Pid.Pra/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senilai Rp. 2.625.900 (dua juta enam ratus dua puluh lima ribu, sembilan ratus enam puluh rupiah).

- Dulu biasa jual ifarsil Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) perstrip biasa yang beli dua strip yang beli biasa bapak bapak.
- PEMOHON sendiri yang menjual obat ifarsil ini tanpa bantuan siapapun.
- Keuntungan dari Penjualan ifarsil sekitar 70 persen dibandingkan modal.
- PEMOHON bukan tenaga teknis kefarmasian, tetapi PEMOHON pemilik toko obat Levin.
- PEMOHON dapat peringatan terkait pembelian obat yang PEMOHON lakukan secara online oleh dinas kesehatan Kota Gorontalo, kira kira bulan kalau tidak salah April 2024.
- PEMOHON pernah dihukum terkait tindak pidana kesehatan, dimana pada bulan Juni 2023 PEMOHON diamankan oleh Unit Narkoba Polres Bone bolango ketika itu PEMOHON menyerahkan obat ifarsil yang di beli kepada PEMOHON sejumlah 3 boks atau 30 strip atau 300 butir ifarsil kepada seseorang membeli kepada PEMOHON lewat telfon, PEMOHON tidak kenal siapa orangnya, PEMOHON kemudian di amankan dan di sidang di Pengadilan Kota Gorontalo.
- PEMOHON dihukum selama 6 (enam) bulan kurungan dan denda 3.000.000,- (tiga juta) rupiah

d. Saksi a.n Rendy Dwi Jayanto Palay selaku Saksi Tenaga Teknis Kefarmasian di Toko Obat PEMOHON pada tanggal 21 Juni 2024 (Vide Bukti T-30), yang pada pokoknya menerangkan bahwa:

- PEMOHON adalah pemilik Toko Obat Levin dimana Saksi bekerja sebagai penanggung jawab toko obat.
 - Waktu itu Saksi di telfon oleh PEMOHON kalau ada pemeriksaan dari BPOM dan minta Saksi datang ke Toko obat tapi Saksi tidak bisa karena sedang bekerja di RS OTANAHA.
 - Saksi benar benar tidak mengetahui pemesanan itu, pemesanan dilakukan tanpa bertanya atau menggunakan surat pesanan yang ditandatangani oleh Saksi, dilakukan tanpa sepengetahuan Saksi.
 - Saksi sudah bekerja selama empat bulan dari Februari 2024 sampai sekarang, jadwal kerja Saksi bekerja seminggu tiga kali, prakteknya Saksi bekerja dua kali seminggu kadang Saksi datang jumat sabtu kadang juga Saksi datang di hari hari lain
- halaman 24 dari 48 Nomor 17/Pid.Pra/2024/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi seminggu Saksi biasa datang dua kali, dari jam 14.00 sampai jam 18.00 WITA gaji saya Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) perbulan bersih.

- Saksi mensortir pemesanan obat yang dilakukan oleh PEMOHON misalnya bilang mau pesan paracetamol di PBF sini, baru Saksi yang buat Surat Pesanan di PBF tersebut. Saksi melakukan pengecekan pengeluaran dan pemasukan obat, suhu ruangan, sementara aspek bisnis PEMOHON yang tangani seperti pembayaran obat dan menerima uang penjualan.
- Ada teguran dari dinas kesehatan soal pesanan obat yang tidak sesuai ketentuan yaitu pembelian dari toko obat oriental, tidak menggunakan surat pesanan hanya menggunakan nota, Saksi sampaikan kepada PEMOHON agar pemesanan sesuai prosedur yaitu ke PBF dan pakai surat pesanan, Saksi juga bilang jangan pakai jalur tidak resmi supaya aman.
- Saksi tidak tau Bagaimana PEMOHON menjual ifarsil karena tidak pernah di taruh di toko obat, Saksi juga tidak tau dimana disimpan obat tersebut, dan bagaimana cara penjualannya yang jelas selama Saksi di Toko obat tidak pernah ada surat pesanan ifarsil yang Saksi tandatangani, tidak pernah ada barang ifarsil yang datang dan tidak pernah ada penjualan melalui Toko obat.

e. Saksi a.n. Muhammad Ardiansyah Igrisa selaku konsumen yang pernah membeli dari PEMOHON pada tanggal 25 Juni 2024 (Vide Bukti T-31), yang pada pokoknya menerangkan bahwa:

- Saksi pertama kali mengenal PEMOHON dari teman untuk membeli ifarsil.
- Saksi sering membeli Ifarsil dari PEMOHON, setelah pembelian pertama bulan Mei 2023 sudah hampir 30 (tiga puluh) kali dari bulan Mei sampai Desember 2023 pembeliannya sekali beli kadang 7 strip kadang 4 strip, pada pembelian ke dua dan setelahnya Saksi biasa bertemu di jalan dengan PEMOHON untuk menyerahkan ifarsilnya, tempatnya selalu di perempatan Hotel Citra daerah Ipilo Kota Gorontalo .
- Saksi pernah membeli sekitar tanggal 25 Mei 2024 waktu itu malam minggu setelah hari raya waisak Saksi membeli 4 strip, yang layani pembelian PEMOHON di rumahnya JL tribrata Ipilo kota Gorontalo, waktu itu Saksi lihat PEMOHON masuk kamar depan yaitu kamar pertama kemudian keluar dia sudah
halaman 25 dari 48 Nomor 17/Pid.Pra/2024/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa Ifarsil.

- PEMOHON sudah terkenal di daerah Ipilo sebagai penjual obat Ifarsil.
- Saksi tau PEMOHON sudah buka toko obat di samping rumahnya, untuk pembelian Ifarsil di bulan Mei 2024 Saksi lakukan di rumah nya PEMOHON bukan di toko obat nya, yang penyimpanan obatnya di kamar rumah PEMOHON bagian depan.

f. Saksi a.n. Djuyanto Sukarjan selaku Perwakilan Lingkungan Setempat pada tanggal 1 Juli 2024 (Vide Bukti T-32), yang pada pokoknya menerangkan bahwa:

- Saksi saat itu diminta Lurah Ipilo untuk menyaksikan kegiatan pemeriksaan di toko obat yang beralamat di Jl Tribrata 001/001 Kelurahan Ipilo Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo Provinsi Gorontalo.

g. Saksi a.n Reza Saputra Polihu selaku Kurir yang mengantarkan paket kepada PEMOHON pada tanggal 2 Juli 2024 (Vide Bukti T-33) yang pada pokoknya menerangkan bahwa:

- Saksi bertugas untuk mengantar paket di wilayah sekitar Kelurahan Ipilo kecamatan Kota Timur yang menjadi wilayah kerja Saksi, dan Saksi pada hari itu terdapat paket dengan alamat Jl Tribrata 001/001 (Depot air Laura) Kelurahan Ipilo Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo Provinsi Gorontalo dan penerima PEMOHON , karena Saksi sudah sering mengirim paket ke alamat ini maka Saksi langsung mengirimkan paket pada alamat tersebut, alamatnya adalah sebuah rumah di sana Saksi ketemu sama PEMOHON yang kadang saya panggil ibu, dia yang menerima paket dan membayar uang karena paket ini COD atau di bayar di tempat, setelah Saksi menerima uang pembayaran senilai Rp.2.630.000 (dua juta enam ratus tiga puluh ribu) rupiah harga tertera di paket adalah Rp 2.625.960 (dua juta enam ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh) rupiah. Uang yang di berikan dalam bentuk uang yang di gulung karet kemudian Saksi buka dan Saksi hitung setelah cocok Saksi pergi dari tempat tersebut untuk melaksanakan tugas pengiriman barang yang lain.

79. Bahwa selanjutnya PPNS TERMOHON melakukan pemeriksaan terhadap ahli a.n. Rudolf O.E LUMI, S.Si., Apt., MM pada tanggal 26 Agustus 2024
halaman 26 dari 48 Nomor 17/Pid.Pra/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Vide Bukti T-34) sebagai salah satu pemenuhan alat bukti yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa:

- Ifarsyl adalah obat bebas terbatas yang digolongkan sebagai Obat tertentu yang sering di salahgunakan.
- Setiap sediaan farmasi berupa produk Obat harus mendapatkan izin edar terlebih dahulu. Khusus untuk obat haruslah memenuhi Cara Distribusi Obat yang baik (CDOB) untuk menjaga mutu, keamanan, dan kemanfaatan saat produk tersebut diedarkan. Peredaran obat bebas dengan logo hijau dan obat bebas terbatas dengan logo biru hanya dapat dijual di Apotek dan toko obat berizin sedangkan jenis obat keras hanya dapat dijual di Apotek saja dan penyerahannya harus dengan resep dokter serta disarana Apotek yang memiliki tenaga ahli kefarmasian seorang Apoteker.
- Penyerahan sediaan farmasi adalah rangkaian dari peredaran sediaan farmasi untuk digunakan dalam pelayanan kesehatan kepada pasien atau masyarakat. Berdasarkan Pasal 417 Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan menyebutkan bahwa Penyerahan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan hanya dapat dilakukan oleh fasilitas pelayanan kefarmasian dan fasilitas lain yang telah memiliki perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. Penyerahan Sediaan Farmasi berupa Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan untuk keperluan khusus hanya dapat dilakukan oleh fasilitas pelayanan kefarmasian. Penyerahan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan difasilitas pelayanan kefarmasian harus memenuhi standar pelayanan kefarmasian.
- Barang bukti yang ditunjukkan kepada Ahli adalah SEDIAAN FARMASI berupa obat. Nama Obat ini adalah IFARSYL serta masuk dalam golongan obat bebas terbatas yang hanya dapat diperjualbelikan di Apotek dan toko obat berizin dan minimal proses penyerahan obat dilakukan oleh Tenaga Teknis Kefarmasian selain itu tidak diperbolehkan. Hal ini dilakukan untuk menjaga mutu, keamanan, dan kemanfaatan saat produk tersebut diedarkan.
- Dari surat yang ditunjukkan kepada Ahli yakni Nota Dinas tentang hasil pengamatan dan penelusuran data status produk obat, dijelaskan bahwa barang bukti IFARSYL terdaftar sebagai Obat Golongan Bebas Terbatas jenis Obat-Obat Tertentu. Sehingga produk tersebut merupakan SEDIAAN FARMASI masuk dalam
halaman 27 dari 48 Nomor 17/Pid.Pra/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kategori Obat serta aman sepanjang sesuai aturan pakai dan kemanfaatan.

- Berdasarkan NOTA DINAS dari Ketua Tim Kelompok Substansi Pengujian Balai POM di Gorontalo No PP. 01.9B.08.24.169 tanggal 14 Agustus 2024 tentang hasil pengujian produk obat, dijelaskan bahwa produk yang dilakukan pengujian positif mengandung Dekstrometorfan HBr dengan kadar sebesar 100,98%. Sehingga produk yang dilakukan pengujian memenuhi standar persyaratan mutu, keamanan, dan kemanfaatan sesuai dengan produk yang terdaftar di Badan POM RI, Sepanjang sesuai aturan pakai dan kemanfaatan serta digunakan dalam rangka pengobatan (digunakan oleh orang yang sakit). Produk yang dilakukan pengujian masuk dalam jenis Obat-Obat Tertentu (OOT) dengan Kriteria Obat atau bahan obat yang mengandung dekstrometorfan. Sehingga Obat tersebut hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan. Diluar dari peruntukan tersebut dilarang penggunaannya. Misalnya terkait penyalahgunaan obat atau penggunaan melebihi dosis yang ditetapkan maka keamanan & kemanfaatan tidak dapat terpenuhi.
- Menurut Pasal 145 ayat 2 UU No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, Praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud meliputi produksi, termasuk pengendalian mutu, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penelitian dan pengembangan Sediaan Farmasi, serta pengelolaan dan pelayanan kefarmasian, menurut Ayat 2 Praktik kefarmasian harus dilakukan oleh tenaga kefarmasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam kondisi tertentu, praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Tenaga Kesehatan lain secara terbatas selain tenaga kefarmasian, Selanjutnya sesuai PP 51 Tahun 2009 tentang pekerjaan Kefarmasian hanya dimiliki oleh Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian.

Berdasarkan ketentuan di atas yang bersangkutan tidak memiliki keahlian untuk melakukan praktik kefarmasian. Pemesanannya Ifaryl yang merupakan jenis OOT harus dilakukan melalui Pedagang Besar farmasi PBF jenis OOT dengan menggunakan surat pesanan khusus, dimana pemesanan tersebut menggunakan surat pesanan yang di tandatangani oleh penaggung jawab yang merupakan seorang tenaga teknis kefarmasian di toko obat atau seorang apoteker jika di apotik dan pelaporan pengeluaran/transaksi juga wajib di buat oleh apotik dan toko obat yang menjual produk ifarsyl.

Selanjutnya berdasarkan ketentuan dalam pasal 7 angka 1 Peraturan Badan
halaman 28 dari 48 Nomor 17/Pid.Pra/2024/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawas Obat dan Makanan Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obat yang sering disalahgunakan dijelaskan Tenaga Kefarmasian di Fasilitas Kefarmasian seperti Apotek, Instalasi Farmasi Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Toko Obat, Instalasi Farmasi Klinik dilarang menyerahkan Obat-Obat Tertentu yang mengandung dekstrometorfan secara langsung kepada anak berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun sehingga yang bersangkutan tidak memiliki kewenangan untuk melakukan hal tersebut

- Pada Pasal 2 Angka 2 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obat yang sering disalahgunakan dijelaskan Obat-Obat Tertentu hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan. Selanjutnya dalam pasal 8 penyerahan obat-obat tertentu wajib sesuai dengan kewajaran jumlah obat yang akan diserahkan; dan frekuensi penyerahan obat kepada pasien yang sama. Penggunaan obat IFARSYL terdapat aturan dosis dalam penggunaannya karena penggunaan yang tidak sesuai aturan dan kemanfaatan dapat berakibat buruk bagi pengguna, penggunaan obat IFARSYL dengan dosis 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) kali dari dosis yg dianjurkan akan mempotensiasi dan menambah efek toksiknya, dalam efek perilaku menyebabkan stimulasi ringan dan efek psikosis seperti halusinasi (hayalan) penglihatan maupun pendengaran. Penggunaan obat IFARSYL secara berlebihan akan mengakibatkan kerusakan hati dan jantung. jika obat tersebut digunakan bersama dengan alkohol dapat menyebabkan kematian.
- Bahwa Sdri. RIEKE ERVINA TUMEWU ALIAS IKE tidak diberi wewenang menjual Obat obat bebas terbatas pada kasus ini menjual obat Ifarsyl yang pengelolaanya harus dikelola secara khusus sesuai dengan peraturan Kepala BPOM Nomor 10 Tahun 2019 tentang pedoman pengelolaan Obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan.
- Pasal 436 menyatakan Setiap Orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1) dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 435 menyatakan Setiap Orang yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana
halaman 29 dari 48 Nomor 17/Pid.Pra/2024/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Dimana pada penjelasan Ahli sebelumnya bahwa obat termasuk sediaan farmasi.

- Bahwa untuk pendistribusian sampai dengan penjualan jenis obat Ifarsyl tersebut harus di perlukan pengawasan dari bidang Kesehatan, karena jenis obat tersebut (Ifarsyl) golongan obat-obat tertentu yang sering di salah gunakan.
- Bahwa pendistribusian obat Ifarsyl tersebut yakni dari distributor PBF resmi kemudian di distribusikan ke Apotek serta pembeliannya harus berdasarkan surat pesanan yang ditandatangani oleh apoteker atau tenaga teknis kefarmasian. Pemesanannya juga harus menggunakan surat pesanan khusus, untuk pemusnahan di perlukan berita acara pemusnahan khusus, dan pelaporan pengeluaran/transaksi juga wajib di buat oleh apotik dan toko obat yang menjual produk ifarsil yang tergolong sebagai OOT.
- Bahwa yang berhak untuk mendistribusikan, menyimpan serta menjual obat Ifarsyl tersebut yakni Sarana Pelayanan Kefarmasian resmi yang memiliki ijin (apotek, toko obat, instalasi Farmasi)
- bahwa obat Ifarsyl termasuk kedalam golongan OOT dengan kandungan Dekstrometorphan yang sering disalahgunakan karena menimbulkan efek sedas.
- Akibat mengkonsumsi ifarsyl secara berlebihan dapat menimbulkan halusinasi, kebingungan keadaan mimpi gangguan berbicara dan pergerakan serta mengantuk.
- Akibat mengkonsumsi ifarsyl secara berlebihan dapat merusak kesehatan.
- Tidak di perbolehkan apabila seseorang jika di temukan tidak memiliki latar belakang pendidikan Kefarmasian dan tidak mempunyai ijin legalitas secara resmi dari pemerintah untuk menyimpan atau mengedarkan Obat Ifarsyl, maka orang tersebut sudah melanggar Undang-undang RI No.17 tahun 2023 tentang Kesehatan, sehingga orang tersebut dapat di berikan sanksi pidana sesuai aturan hukum yang berlaku

80. Bahwa selain keterangan Saksi dan Ahli di atas, terdapat Nota Dinas Ketua Tim Kerja Informasi dan Komunikasi Balai POM di Gorontalo Nomor PW.03.08.9B.06.24.115 tanggal 20 Juni 2024 mengenai status IFARSIL terdaftar dalam golongan obat bebas terbatas jenis obat-obat tertentu sesuai Peraturan BPOM Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obat tertentu yang sering disalahgunakan
halaman 30 dari 48 Nomor 17/Pid.Pra/2024/PN Gto



(Vide Bukti T-35).

81. Bahwa berdasarkan **keterangan Saksi, keterangan Ahli, dan Bukti Surat** di atas, sudah jelas membuktikan bahwa PEMOHON merupakan orang yang melakukan tindak pidana di bidang kesehatan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 435 dan/atau Pasal 436 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
82. Bahwa selanjutnya pada tanggal 30 Agustus 2024 dilaksanakan gelar perkara untuk menentukan siapa tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana di bidang kesehatan sebagaimana Pasal 435 dan/atau Pasal 436 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang dituangkan dalam notulen gelar perkara tanggal 30 Agustus 2024 (Vide Bukti T-36).
83. Bahwa gelar perkara tersebut dihadiri oleh TERMOHON dan Tim serta Pihak Korwas PPNS Polda Gorontalo.
84. Bahwa berdasarkan hasil gelar perkara tanggal 30 Agustus 2024, para peserta gelar sepakat untuk menaikkan status PEMOHON dari saksi menjadi tersangka, kemudian sebagaimana ketentuan Pasal 1 Angka 14 KUHPA diterbitkan Surat Ketetapan Tersangka Nomor R-PD.03.03.9B.09.24.1078 tanggal 2 September 2024 (Vide Bukti T-37).
85. Bahwa Surat Ketetapan Tersangka a.n. PEMOHON Nomor R-PD.03.03.9B.09.24.1078 tanggal 2 September 2024 (Vide Bukti T-37) yang diterbitkan oleh TERMOHON, sudah sangat jelas menyebutkan PEMOHON sebagai tersangka dalam tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam Pasal 435 dan/atau 436 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
86. Bahwa selanjutnya PPNS TERMOHON memanggil PEMOHON untuk didengar keterangannya sebagai tersangka melalui surat panggilan Nomor R-PD.03.03.9B.09.24.1153 tanggal 11 September 2024 (Vide Bukti T-38).
87. Bahwa selanjutnya PPNS TERMOHON melakukan pemeriksaan terhadap TERMOHON sebagai tersangka yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan tersangka pada tanggal 13 September 2024 (Vide Bukti T-39), yang pada pokoknya menerangkan bahwa:
- Bahwa pada tanggal 10 Juni 2024 sekitar jam 11.30 WITA datang kurir dari JNT menyatakan datang paket atas nama PEMOHON dengan alamat PEMOHON Jl Tribrata 001/001 Kelurahan Ipilo Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo Provinsi Gorontalo sistim COD kemudian PEMOHON bayar sejumlah Rp.2.620.980,- kepada kurir, setelah itu datang petugas dari BPOM dan Polda Gorontalo menanyakan tentang paket yang baru saja PEMOHON terima,
halaman 31 dari 48 Nomor 17/Pid.Pra/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMOHON mengaku waktui itu, emang ada paket dari JNT dan PEMOHON tunjukan paket nya, petugas menanyakan kepada PEMOHON apa isi paket ini, PEMOHON jawab isinya adalah vitamin B, petugas kemudian menanyakan kembali apakah benar ini Vitamin B, kemudian PEMOHON menjawab isinya adalah IFARSIL.

- Bahwa benar paket tersebut milik PEMOHON.
- Barang PEMOHON beli di Shopee dengan nama akun adelianda12, kemudian PEMOHON tanya di Chat apakah ada ifarsil, dijawab ada kemudian dia tanya mau pesan berapa, PEMOHON bilang pesan 30 Boks, kemudian dia bilang tunggu dibuatkan akun (produknya) dan di buatkanlah Vitamin B kompleks sebagai akun untuk ifarsil, setelah mendapatkan akun PEMOHON pesan sebanyak 30 box atau 300 strip ifarsil kepada akun tersebut.
- PEMOHON tidak memberitahu tenaga teknis kefarmasian terkait pemesanan barang tersebut.
- PEMOHON tidak menggunakan surat pesanan untuk membeli tetapi menggunakan akun PEMOHON saja.
- Dulu PEMOHON biasa jual ifarsil Rp 15.000 (lima belas ribu rupiah) perstrip.
- PEMOHON sendiri yang menjual obat ifarsil tanpa bantuan siapapun.
- Harga beli 1 (satu) box kadang 80.000,- (delapan puluh ribu) rupiah sampai dengan 85.000,- (delapan puluh lima ribu) rupiah tergantung ongkos kirim, PEMOHON jual 150.000 (seratus lima puluh ribu) rupiah 1 (satu) box.
- PEMOHON bukan tenaga teknis kefarmasian tetapi pemilik toko obat Levin.
- PEMOHON dapat peringatan terkait pembelian obat yang PEMOHON lakukan secara online oleh dinas kesehatan Kota Gorontalo, kira kira bulan kalau tidak salah April 2024 pastinya PEMOHON lupa.
- PEMOHON pernah dihukum terkait tindak pidana kesehatan, dimana pada bulan Juni 2023 PEMOHON diamankan oleh Unit Narkoba Polres Bone bolango ketika itu PEMOHON menyerahkan obat ifarsil yang di beli kepada PEMOHON sejumlah 3 boks atau 30 strip atau 300 butir ifarsil kepada seseorang membeli kepada PEMOHON lewat telfon, PEMOHON tidak kenal siapa orangnya, PEMOHON kemudian di amankan dan di sidang di Pengadilan Kota Gorontalo.
- PEMOHON dihukum selama 6 (enam) bulan kurungan dan denda
halaman 32 dari 48 Nomor 17/Pid.Pra/2024/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3.000.000,- (tiga juta) rupiah.

88. Bahwa penetapan PEMOHON sebagai tersangka sebagaimana telah diuraikan di atas telah sesuai dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP *jo.* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU/XII/2014 tanggal 28 April 2015, dalam menetapkan Tersangka pada pokoknya dilakukan sekurang-kurangnya minimal 2 (dua) alat bukti yang sah antara lain **keterangan saksi, keterangan ahli, surat**, petunjuk, dan keterangan Terdakwa.

89. Bahwa dengan demikian, anggapan PEMOHON di dalam permohonan praperadilannya yang menyatakan tidak pernah diperiksa sebagai calon tersangka adalah dalil yang tidak berdasar dan tanpa alas hak yang jelas, karena pada faktanya sebagaimana angka 78 huruf c di atas (Vide Bukti T-29), PEMOHON telah diperiksa sebagai saksi yang merupakan calon tersangka sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.

90. Bahwa selain ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP *jo.* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU/XII/2014 tanggal 28 April 2015, berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 (Vide Bukti T-40) tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan, disebutkan Pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, **yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah** dan tidak memasuki materi perkara pokok.

91. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, prosedur-prosedur hukum di dalam menetapkan Tersangka telah dipenuhi oleh PPNS TERMOHON.

MENGENAI TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN PEMOHON

92. Bahwa tindak pidana yang dilakukan PEMOHON adalah dugaan tindak pidana di bidang kesehatan yaitu mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu, dan/atau melakukan praktek kefarmasian tanpa keahlian dan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 435 dan/atau Pasal 436 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

93. Bahwa tindakan pelanggaran hukum tersebut sesungguhnya dapat/berpotensi membahayakan kesehatan konsumen/masyarakat yang menggunakan obat yang tidak sesuai anjuran kesehatan. Akibat mengkonsumsi IFARSIL secara berlebihan dapat menimbulkan halusinasi, kebingungan keadaan mimpi gangguan berbicara dan pergerakan serta mengantuk. Penggunaan obat IFARSIL secara berlebihan akan mengakibatkan kerusakan hati dan jantung. jika obat tersebut digunakan bersama dengan alkohol dapat menyebabkan kematian.

halaman 33 dari 48 Nomor 17/Pid.Pra/2024/PN Gto



94. Bahwa PEMOHON telah memenuhi unsur Pasal yang disangkakan tersebut yaitu sebagai berikut:

a. Setiap Orang

Bahwa PEMOHON selaku pemilik barang/ yang bertanggung jawab dan mengedarkan barang bukti tersebut.

b. Mengedarkan Sediaan Farmasi yang Tidak Memenuhi Standar Dan/Atau Persyaratan Keamanan, Khasiat/Kemanfaatan, dan Mutu

PEMOHON telah mengedarkan Obat yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu.

c. Tidak Memiliki Keahlian dan Kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian

PEMOHON telah melakukan praktik kefarmasian tanpa memiliki keahlian dan kewenangan dalam bidang kefarmasian.

Bahwa akhirnya kembali TERMOHON tegaskan, tindakan yang dilakukan PPNS TERMOHON telah dilakukan berdasarkan dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan atau ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa petitum di dalam Surat Permohonan PEMOHON dimana dimuat pokok-pokok Permohonan harus ditolak karena petitum tersebut tidak didukung oleh posita di dalam Surat Permohonan.

Bahwa permohonan PEMOHON yang disampaikan dalam petitum PEMOHON, mohon untuk tidak dikabulkan.

Berdasarkan seluruh uraian di atas, TERMOHON dengan ini mohon kepada Yang Mulia Hakim Perkara Praperadilan di Pengadilan Negeri Gorontalo yang memeriksa perkara ini untuk **MENOLAK** Permohonan seluruhnya, atau setidaknya menyatakan Permohonan PEMOHON **TIDAK DITERIMA (niet ontvankelijke verklaard)** atau jika Yang Mulia Hakim Perkara Praperadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon Praperadilan tersebut, Pemohon Praperadilan telah mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 16 Oktober 2024 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonan Praperadilannya dan menolak jawaban Praperadilan Termohon, dan selanjutnya terhadap Replik Pemohon tersebut, Pihak Termohon juga mengajukan Dupliknya secara tertulis tertanggal 17 Oktober 2024 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawabannya dan menolak permohonan Praperadilan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil permohonannya maka Pemohon Praperadilan telah menyerahkan bukti-bukti surat berupa Foto Copy yang telah dibubuhi materai yang cukup serta diberi tanda P - 1 sampai dengan P - 13 yang telah pula disesuaikan

halaman 34 dari 48 Nomor 17/Pid.Pra/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya, surat bukti Pemohon tersebut adalah sebagai berikut:

1. **Bukti P-1** : Fotocopy Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Sertifikat Pendaftaran Pendirian Perseroan Perorangan Nomor : AHU-064588.AH.01.30. Tahun 2023 PT. DHARMA WIJAYA ABADI, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P-1;
2. **Bukti P-2** : Fotocopy Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Pernyataan Pendirian Perseroan Perorangan (Nama Perseroan PT. DHARMA WIJAYA ABADI), yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P-2;
3. **Bukti P-3** : Fotocopy Pemerintah Republik Indonesia Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lampiran Izin : 16092300123150001 Nama Pelaku Usaha PT. DJARMA WIJAYA ABADI, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P-;
4. **Bukti P-4** : Fotocopy Pemerintah Republik Indonesia Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Izin : 16092300123150001, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P-4;
5. **Bukti P-5** : Fotocopy Pemerintah Kota Gorontalo Dinas Kesehatan No. 500.16.7.2/TU-DIKES/76/1/2024 Perihal Sertifikat Standar Toko Obat (atas nama toko obat Levin ,ilik Pemohon), yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P-5;
6. **Bukti P-6** : Fotocopy Pemerintah Republik Indonesia Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lampiran Izin : 16092300123150001, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P.6;
7. **Bukti P-7** : Fotocopy Foto Toko Obat, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P-7;
8. **Bukti P-8** : Fotocopy Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti tanggal 29 Mei 2024 dengan dugaan pasal yang dilakukan oleh Pemohon yaitu pasal 435 Undang-Undang No. 17 tahun 2023 Tentang Kesehatan, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P-8;
9. **Bukti P-9** : Fotocopy Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan tanggal 12 Juni 2024 dengan pasal 436 halaman 35 dari 48 Nomor 17/Pid.Pra/2024/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ayat (1) Undang-Undang No. 17 tahun 2023 Tentang Kesehatan, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P-9;

10. Bukti P-10 : Fotocopy Surat Panggilan Nomor : R-PD.03.03.9B.06.24.681 tanggal 19 Juni 2024 dengan pasal 436 Undang-Undang No, 17 tahun 2023 Tentang Kesehatan, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P-10;

11. Bukti P-11 : Fotocopy Surat Ketetapan Nomor : R-PD.03.03.9B.06.24.1078 tentang Penetapan Tersangka tanggal 2 September 2024 dengan pasal 435 dan atau 436 ayat (1) Undang-Undang No.17 tahun 2023 Tentang Kesehatan, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P-11;

12. Bukti P-12 : Fotocopy Surat Panggilan Nomor : R-PD.03.03.9B.24.1085 tentang pemeriksaan sebagai Tersangka tanggal 2 September 2024 dengan pasal 436 dan atau 436 ayat (1) Undang-Undang No. 17 tahun 2023 Tentang Kesehatan, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P-12;

13. Bukti P-13 : Fotocopy Surat Panggilan Nomor : R-PD.03.03.9B.09.24.1153 tentang pemeriksaan lanjutan sebagai Tersangka tanggal 11 September 2024 dengan pasal 436 dan atau 436 ayat (1) Undang-Undang No. 17 tahun 2023 Tentang Kesehatan, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P-13;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti sebagaimana tersebut diatas, dipersidangan Kuasa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa sebaliknya pihak Termohon untuk membuktikan dan memperkuat dalil-dalil sangkalannya telah menyampaikan pula bukti-bukti surat yang telah dibubuhi materai yang cukup yang diberi tanda **T - 1** sampai dengan bukti **T - 3, T-15, T-17** sampai dengan **T-34** serta **T-36** sampai dengan **T-39** telah pula disesuaikan dengan aslinya, kecuali surat bukti **T - 4 sampai dengan T-16, T-35, T-40 sampai dengan T-41** tanpa asli, bukti **T - 42** foto hasil Screen shoot, surat-surat bukti Termohon tersebut, adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti T-1 : Fotocopy Surat Perintah Sprin/275/VI/2024 tanggal 10 Juni 2024, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T-1 ;
2. Bukti T-2 : Fotocopy Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor : R-PD.03.03.09B.06.24.661 tanggal 12 Juni 2024, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T-2;
3. Bukti T-3 : Fotocopy Surat Nomor : R /73 /VI /RES /10.2 /2024/ Ditrskrimsus tanggal 13 Juni 2024 Perihal Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T-3;
4. Bukti T-4 : Fotocopy Pasal 1 angka 3 Perkapolri Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Manajemen Penyidikan Oleh Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T-4 ;
5. Bukti T-5 : Fotocopy Pasal 21 Perkapolri Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Manajemen Penyidikan Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T-5;
6. Bukti T-6 : Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor : 2/Pid.Pra/2024/PN.Tte, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T-6;
7. Bukti T-7 : Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 29/Pid.Pra/2024/PN.Mdn, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T-7;
8. Bukti T-8 : Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor : 6/Pid.Pra/2024/PN.Tpg, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T-8;
9. Bukti T-9 : Fotocopy Putusan Praperadilan Jayapura Nomor 12/Pid.Pra/2022/PN.Jap, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T-9;
10. Bukti T-10 : Fotocopy Pasal 4 huruf b Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawasan Obat Dan Makanan, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T-10;
11. Bukti T-11 : Fotocopy Pasal 4 huruf 1 Peraturan BPOM Nomor 19 Tahun 2023 Tantang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Pengawasan Obat Dan Makanan, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T-11;
12. Bukti T-12 : Fotocopy 424 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T-12;

halaman 37 dari 48 Nomor 17/Pid.Pra/2024/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bukti T-13 : Fotocopy Pasal 421 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T-13;
14. Bukti T-14 : Fotocopy Pasal 1151 Jo. Pasal 1152 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T-14;
15. Bukti T-15 : Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Semarang Perkara Praperadilan Nomor ; 7/Pid.Pra/2020/PN.Smg, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T-5;
16. Bukti T-16 : Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Makassar Perkara Praperadilan Nomor : 19/Pid.Pra/2020/PN.Mks, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T-6 ;
17. Bukti T-17 : Fotocopy Surat Tugas Nomor PD.03.02.9B.06.24.1021 tanggal 10 Juni 2024, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T-17;
18. Bukti T-18 : Fotocopy Surat Kepala Balai POM Gorontalo Nomor : R-PD.03.02.9B.06.24.968 tanggal 10 Juni 2024 Perihal Permintaan Bantuan Personil, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T-18;
19. Bukti T-19 : Fotocopy Laporan Kejadian Nomor : R-PD.03.02.09B.06.24.644 tanggal 19 Juni 2024 atas nama Pelapor Fazrul Nanto Simbuka, S.H., yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T-19;
20. Bukti T-20 : Fotocopy Gelar Kasus pada tanggal 12 Juni 2024, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T-20 ;
21. Bukti T-21 : Fotocopy Surat Perintah Penyidikan Nomor : PD.03.03.9B.06.24.660 tanggal 12 Juni 2024, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T-21;
22. Bukti T-22 : Fotocopy Surat Perintah Penyitaan Nomor : PD.03.02.09B.06,24.706 tanggal 12 Juni 2024, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T-22;
23. Bukti T-23 : Fotocopy Berita Acara Penyitaan, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T-23 ;

halaman 38 dari 48 Nomor 17/Pid.Pra/2024/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bukti T-24 : Fotocopy Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T-24;
25. Bukti T-25 : Fotocopy Surat Nomor : R-PD.03.03.9B.08.24.970 tanggal 15 Agustus 2024 Perihal Permintaan Persetujuan Penyitaan, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T-25;
26. Bukti T-26 : Fotocopy Surat Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor : 257/Pen.Pid.B-SITA/2024/PN.gto tanggal 21 Agustus 2024, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T-26;
27. Bukti T-27 : Fotocopy BAP saksi atas nama Fazrul Nanto Simbuka, S.H., selaku saksi petugas pada tanggal 13 Juni 2024, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T-27;
28. Bukti T-28 : Fotocopy BAP saksi atas nama Muhammad Arif Prananto, S.H., selaku saksi petugas Korwas PPNS Polda Gorontalo pada tanggal 13 Juni 2024, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T-28;
29. Bukti T-29 : Fotocopy BAP saksi atas nama Rieke Erviana Tumewu (Pemohon) pada tanggal 21 Juni 2024, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T-29;
30. Bukti T-30 : Fotocopy BAP saksi atas nama Rendy Dwi Jayanto Palay, selaku Tenaga Teknis Kefarmasian di Toko Obat Pemohon pada tanggal 21 Juni 2024, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T-30;
31. Bukti T-31 : Fotocopy BAP saksi atas nama Muhammad Ardiansyah Igrisa, selaku Konsumen yang pernah membeli dari Pemohon pada tanggal 25 Juni 2024, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T-31;
32. Bukti T-32 : Fotocopy BAP saksi atas nama Djuyanto Sukarjan, selaku Perwakilan Lingkungan Setempat pada tanggal 1 Juli 2024,, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T-32;
33. Bukti T-33 : Fotocopy BAP saksi atas nama Reza Saputra Polihu selaku Kurir yang mengnatarkan paket kepada Pemohon pada tanggal 2 Juli 2024, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T-33;

halaman 39 dari 48 Nomor 17/Pid.Pra/2024/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Bukti T-34 : Fotocopy BAP Ahli atas nama Rudolf O. E. LUMI, S.Si., Apt,MM., pada tanggal 26 Agustus 2024, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T-34;
35. Bukti T-35 : Fotocopy Nota Dinas Ketua Tim Kerja Informasi dan Komunikasi Balai POM di Gorontalo Nomor : PW.03.08.9B.06.24.115 tanggal 20 Juni 2024, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T-35;
36. Bukti T-36 : Fotocopy Notulen Gelar Perkara tanggal 30 Agustus 2024, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T-36;
37. Bukti T-37 : Fotocopy Surat Ketetapan Tersangka Nomor : PD.03.03.9B.24.1078 tanggal 2 September 2024, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T-37;
38. Bukti T-38 : Fotocopy Surat Panggilan Nomor : R-PD.03.03.9B.24.1153 tanggal 11 September 2024, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T-38;
39. Bukti T-39 : Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Tersangka pada tanggal 13 September 2024, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T-39;
40. Bukti T-40 : Fotocopy Pasal 2 ayat (2) Peraturann Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T-40;
41. Bukti T-41 : Fotocopy Putusan Pidana Nomor : 268/Pid.Sus/2023/PN.Gto, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T-41;
42. Bukti T-42 : Fotocopy Dokumentasi Kegiatan Pemeriksaan, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T-42;

Menimbang, bahwa dipersidangan Termohon tidak mengajukan saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon Praperadilan dan Termohon Praperadilan telah mengajukan kesimpulannya masing-masing yang dikemukakan pada tanggal 17 Oktober 2024, dan selanjutnya Para pihak mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dan untuk mempersingkat uraian putusan, maka secara *Mutatis Mutandis* dianggap tercantum serta termuat pula dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

halaman 40 dari 48 Nomor 17/Pid.Pra/2024/PN Gto



TENTANG HUKUMNYA:

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Termohon didalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa tindakan Petugas TERMOHON, dalam melaksanakan penegakan hukum administrasi terhadap PEMOHON dilakukan bersama-sama dengan Korwas PPNS Polda Gorontalo berdasarkan Surat Perintah Sprin/275/VI/2024 tanggal 10 Juni 2024, dengan tidak mengikutsertakan Korwas PPNS Polda Gorontalo maka permohonan praperadilan Pemohon harus dinyatakan kurang pihak;
2. Bahwa dalam posita permohonannya, PEMOHON mempermasalahkan mengenai penerapan sanksi administrasi serta mempermasalahkan mengenai ketidakkonsistenan penggunaan pasal dalam perkara PEMOHON, selain itu dalam petitumnya juga memohon kepada Hakim praperadilan untuk memerintahkan Termohon untuk menghentikan penyidikan/pemeriksaan terhadap diri Pemohon, yang mana hal tersebut bukan merupakan obyek praperadilan, dengan demikian mengakibatkan ketidakjelasan arah fokus pemeriksaan praperadilan karena memcampuradukan hal yang menjadi obyek praperadilan dengan materi yang tidak ada kaitannya dengan praperadilan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim Praperadilan mempertimbangkan eksepsi dan materi pokok permohonan Praperadilan, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang apakah permohonan yang diajukan oleh Pemohon merupakan kewenangan dari Praperadilan atau tidak;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Praperadilan mencermati permohonan Praperadilan, jawaban, Replik, Duplik dan Kesimpulan yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, maka pertama-tama Hakim Praperadilan akan mempertimbangkan tentang kewenangan Praperadilan terhadap permohonan yang di kemukakan Pemohon Praperadilan;

Menimbang, bahwa Pasal 1 butir 10 Jo. Pasal 77 KUHPA menyebutkan bahwa kewenangan Praperadilan adalah sebagai berikut:

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian, penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. Ganti kerugian atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi No.21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 ditegaskan pula bahwa penetapan Tersangka, penggeledahan, penyitaan sebagai obyek Praperadilan;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Konstitusi adalah final dan mengikat, putusan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undang-undang halaman 41 dari 48 Nomor 17/Pid.Pra/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sama kuat daya ikatnya dengan undang-undang yang dibuat oleh lembaga legislatif dimana lembaga legislatif adalah sebagai positif legislator sedangkan Mahkamah Konstitusi merupakan negatif legislator sehingga dengan demikian semua putusan pengujian atas undang-undang yang telah di keluarkan Mahkamah Konstitusi berlaku sebagai undang-undang sehingga dengan demikian penetapan Tersangka, Penggeledahan dan Penyitaan secara yundis adalah wewenang Praperadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor: 4 Tahun 2016 Tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan, pada Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa "obyek Praperadilan" adalah:

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, **penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan;**
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim Praperadilan, berpendapat bahwa permohonan yang diajukan Pemohon adalah merupakan wewenang dari Praperadilan dan tidak bertentang dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi kurang pihak, akan dipertimbangkan sebagai berikut. Bahwa yang diuji dalam pranata praperadilan adalah penetapan tersangka yang tidak disadari pada sekurang-kurangnya dua alat bukti sebagaimana pengaturan pasal 184 KUHAP, dalam perkara praperadilan ini lembaga yang berwenang untuk menetapkan Tersangka adalah Termohon menurut kewenangan yang dimilikinya sebagaimana didalilkan dalam eksepsi maupun duplik Termohon *a quo*.

Menimbang, bahwa kordinasi, pengawasan dan pembinaan berdasarkan Pasal 6 ayat (3) Perkapolri Nomor 20 Tahun 2022 antara lain:

- a. Menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan oleh PPNS.
- b. Memberi bantuan teknis, taktis, upaya paksa dan konsultasi penyidikan kepada PPNS untuk penyempurnaan dan mempercepat penyelesaian berkas perkara;
- c. Menerima berkas perkara dari PPNS dan meneruskan kepada Penuntut Umum

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan *a quo* Hakim Praperadilan berpendapat bahwa Korwas PPNS *in casu* Korwas PPNS Polda Gorontalo secara mutlak tidak terlibat dalam penetapan Tersangka atas diri Pemohon karena fungsi kordinasi, pengawasn dan pembinaaan yang dimiliki korwas adalah fungsi bantuan teknis dan administratif berdasarkan ketentuan peraturan
halaman 42 dari 48 Nomor 17/Pid.Pra/2024/PN Gto



perundang-undang, bukan kewenangan mutlak untuk menetapkan seorang menjadi Tersangka hal ini sesuai juga dengan bukti T-1 yang pada pokoknya Korwas PPNS *In casu* Korwas PPNS Polda Gorontalo hanya ditugaskan untuk melakukan pendampingan dan pengawasan bukan tugas untuk melakukan penyidikan, sehingga dalil untuk melibatkan Korwas PPNS sebagai pihak dalam perkara ini tidak berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan *a quo* hakim praperadilan berpendapat bahwa dalil eksepsi kurang pihak yang diajukan pemohon tidak beralasan hukum dan olehnya itu harus ditolak.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi permohonan tidak jelas (*obscur libel*) akan dipertimbangkan sebagai berikut. Bahwa pada umumnya eksepsi obscur libel diajukan oleh tergugat dalam perkara perdata dalam hal gugatan Penggugat tidak terang atau isnya tidak jelas, contohnya tidak jelas dasar hukumnya, tidak jelas objek sengketa, petitum tidak rinci dijabarkan dan permasalahan antara posita wansprestasi atau perbuatan melawan hukum.

Menimbang, bahwa setelah mencermati permohonan praperadilan yang di ajukan oleh pemohon, hakim Praperadilan berpendapat bahwa permohonan yang di ajukan pemohon praperadilan telah menyebutkan dengan jelas tentang dasar hukum pengajuan Praperadilan dengan objek permohonan yang terdiri dari penetapan tersangka tidak sah serta penyitaan barang bukti yang tidak sah. Kedua objek mana merupakan objek praperadilan yang di tentukan dalam KUHAP serta putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 21/PUU-XII/2014. Selain itu petitum semua permohonan Praperadilan yang di ajukan oleh pemohon telah menguraikan dengan rinci tentang hal apa saja yang di minta oleh pemohon Praperadilan kepada ketua Pengadilan Negeri setelah sebelumnya menjabarkannya dalam dalil posita permohonannya.

Menimbang, dengan demikian berdasarkan pertimbangan *a quo* hakim Praperadilan berpendapat bahwa dalil eksepsi permohonan tidak jelas (*obscur libel*) tidak berdasarkan hukum dan harus ditolak.

Menimbang, bahwa oleh karena kedua dalil eksepsi Termohon *a quo* telah di pertimbangkan dan di tolak maka beralasan hukum bagi hakim Praperadilan menyatakan eksepsi Termohon di tolak seluruhnya sebagaimana amar putusan di bawah ini.

Dalam pokok perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Praperadilan yang di ajukan oleh pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Termohon praperadilan yang di ajukan oleh pemohon agar pengadilan negeri:

- a. Menyatakan Penetapan Tersangka terhadap PEMOHON berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor :R-PD.03.03.9B.09.24.1078 tanggal 2 halaman 43 dari 48 Nomor 17/Pid.Pra/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2024, oleh TERMOHON adalah **TIDAK SAH** menurut hukum;

b. Menyatakan penyitaan 1 buah Hp merek Vivo V29 tidak Sah..

Menimbang, bahwa permohonan Praperadilan Pemohon tersebut disangkal oleh Termohon, sehingga dengan demikian Pemohon haruslah berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil Permohonan Praperadilannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda dengan surat bukti **P - 1** sampai dengan **P - 13**;

Menimbang, bahwa demikian pula sebaliknya Termohon guna meneguhkan dalil-dalil sangkalannya telah pula mengajukan surat-surat buktinya yang diberi tanda dengan surat bukti **T - 1** sampai dengan **T - 42**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Praperadilan, akan mempertimbangkan apakah Penetapan Tersangka terhadap PEMOHON berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor :R-PD.03.03.9B.09.24.1078 tanggal 2 September 2024, oleh TERMOHON adalah **TIDAK SAH** menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor: 4 Tahun 2016 Tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan, menegaskan bahwa "Pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor: 4 Tahun 2016, lebih menegaskan makna tersangka yang disebut Pasal 1 butir 14 KUHAP, karena Pasal 1 butir 14 hanya memberikan syarat bahwa penetapan tersangka terhadap seseorang hanyalah berdasarkan bukti permulaan sedangkan Pasal 2 Ayat (2) PERMA Nomor: 4 Tahun 2016 menegaskan bahwa harus ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa pengertian tersangka, menurut Pasal 1 butir 14 KUHAP adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 184 Ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa alat bukti yang sah adalah:

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa;

halaman 44 dari 48 Nomor 17/Pid.Pra/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti P-11 dan T-37 membuktikan bahwa Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka oleh Termohon melalui Surat Penetapan Tersangka Nomor :R-PD.03.03.9B.09.24.1078 tanggal 2 September 2024 yang dikeluarkan oleh Balai BPOM;

Menimbang, dari bukti T-19 berupa Laporan kejadian Nomor R-PD.03.02.09B.06.24.644 tanggal 10 Juni 2024 membuktikan bahwa ada laporan kejadian tindak pidana yang dilakukan Pemohon, selanjutnya oleh Kepala BPOM dikeluarkan surat perintah tugas Nomor PD.03.02.9B.06.24.1021 (bukti T-17) pada tanggal 10 Juni 2024, dan pada tanggal 12 Juni 2024 dikeluarkan Surat perintah penyidikan dari kepala BPOM pada PPNS Nomor R-PD.03.03.9B.06.24.660 (bukti T-21), Surat Pemberitahuan dimulainya penyidikan Nomor R-PD.03.03.09B.06.24.661 (bukti T-2 dan bukti P-9) dan laporan gelar perkara tanggal 12 Juni 2024 (bukti T-20), selanjutnya dikirimkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan kepada Jaksa tanggal 13 Juni 2024 Nomor R/73/VI/RES.10.2/2024 (T-3), bukti T-22 yaitu surat perintah penyitaan Nomor R.PD.03.02.09B.0624.706 tanggal 12 Juni 2024, bukti T-23 Berita acara penyitaan tanggal 21 Juni 2024, bukti T-24 surat tanda penerimaan barang bukti tanggal 21 Juni 2024, bukti T-25 permintaan persetujuan penyitaan Nomor R-PD.03.03.9B.08.24.970 tanggal 15 Agustus 2024 dan bukti T-26 penetapan penyitaan Nomor 257/Pen.Pid.B-SITA/2024/PN.Gto tanggal 21 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa dari bukti T-27 dan T-28 membuktikan bahwa pada tanggal 13 Juni 2024 telah dilakukan pemeriksaan saksi Fazrul Nanto Simbuka, S.H dan saksi Muhammad Arif Prananto, SH, kemudian pada tanggal 21 Juni 2024 telah dilakukan pemeriksaan saksi Rieke Erviana Tumewu (bukti T-29 dan bukti P-10), saksi Rendy Dwi Jayanto Palay (bukti T-30), selanjutnya pada tanggal 25 Juni 2024 telah pula diperiksa saksi Muhammad Ardiansyah Igrisa (bukti T-31), tanggal 1 Juli 2024 telah diperiksa saksi Djuyanto Sukarjan (T-32), tanggal 2 Juli 2024 telah diperiksa saksi Reza Saputra Polihu (bukti T-33) dan tanggal 26 Agustus 2024 telah diperiksa saksi ahli Rudolf O.E.Lumi S.Si, Apt, MM (bukti T-34), Surat panggilan pada Rieke Erviana Tumewu untuk diperiksa sebagai tersangka tanggal 11 september 2024 (bukti T-38), berita acara pemeriksaan tersangka tanggal 13 September 2024 (bukti T-39) ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat a quo Hakim praperadilan berpendapat bahwa bukti surat selain dan selebihnya yang diajukan oleh Termohon tidak relevan untuk digunakan guna membuktikan dalil jawabannya a quo sehingga olehnya itu patutlah untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Hakim Praperadilan berpendapat bahwa setelah mencermati pembuktian yang dilakukan oleh masing-masing pihak yakni Pemohon dan Termohon praperadilan, tidak ditemukan adanya cacat prosedur yang dilakukan oleh Termohon untuk menetapkan Pemohon sebagai tersangka
halaman 45 dari 48 Nomor 17/Pid.Pra/2024/PN Gto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Surat penetapan Tersangka Nomor :R-PD.03.03.9B.09.24.1078 tanggal 2 September 2024, oleh Karena penetapan tersangka yang dilakukan oleh Pemohon telah memenuhi bukti yang cukup yakni 2 (dua) alat bukti yang sah menurut ketentuan Pasal 184 KUHAP dan Pasal 2 Ayat (2) PERMA 4 Tahun 2014 antara lain telah dilakukan pemeriksaan saksi dan Keterangan ahli antara lain Saksi Fazrul Wanto Simbuka, S.H, Saksi Muhammad Arif Prananto, SH, Saksi Rendy Dwi Jayanto Palay, saksi Muhammad Ardiansyah Igrisa, saksi Djuyanto Sukarja (T-32), Saksi Reza Saputra Polihu dan Keterangan ahli Rudolf O.E.Lumi serta penetapan penyitaan barang-bukti dalam perkara *a quo*, yang dapat dijadikan alat bukti petunjuk sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 188 KUHAP, sehingga ketentuan Pasal 1 angka 14 KUHAP dan putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 21/PUU-XII/2014 telah terpenuhi;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan *a quo* Hakim praperadilan berkesimpulan bahwa dalil permohonan tentang penetapan tersangka terhadap Pemohon berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor: R-PD.03.03.9B.09.24.1078 tanggal 2 September 2024 tidak sah beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya hakim praperadilan akan mempertimbangkan apakah penyitaan barang bukti berupa 1 (satu) buah Hp merek Vivo V29 yang dilakukan oleh Termohon adalah tidak sah?;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 16 KUHAP mengatur bahwa penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan;

Menimbang, bahwa Termohon untuk menguatkan dalil bantahannya juga telah mengajukan bukti surat berupa bukti T-22 yaitu surat perintah penyitaan Nomor R.PD.03.02.09B.0624.706 tanggal 12 Juni 2024, T-23 Berita acara penyitaan tanggal 21 Juni 2024, T-24 surat tanda penerimaan barang bukti tanggal 21 Juni 2024, T-25 permintaan persetujuan penyitaan Nomor R-PD.03.03.9B.08.24.970 tanggal 15 Agustus 2024, T-26 penetapan penyitaan Nomor 257/Pen.Pid.B-SITA/2024/PN.Gto tanggal 21 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa Hakim praperadilan berpendapat bahwa setelah mencermati pembuktian melalui alat bukti yang dilakukan oleh masing-masing pihak yakni Pemohon dan Termohon praperadilan, tidak ditemukan adanya cacat prosedur yang dilakukan oleh Termohon dalam hal melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Hp merek Vivo V29 sebagaimana telah disebutkan diatas. Hal mana dapat diteliti dari T-22 yaitu surat perintah penyitaan Nomor R.PD.03.02.09B.0624.706 tanggal 12 Juni 2024, T-23 Berita acara penyitaan tanggal 21 Juni 2024, T-24 surat tanda penerimaan barang

halaman 46 dari 48 Nomor 17/Pid.Pra/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tanggal 21 Juni 2024, T-25 permintaan persetujuan penyitaan Nomor R-PD.03.03.9B.08.24.970 tanggal 15 Agustus 2024, T-26 penetapan penyitaan Nomor 257/Pen.Pid.B-SITA/2024/PN.Gto tanggal 21 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa oleh karena penyitaan terhadap barang buti berupa 1 (satu) buah Hp merek Vivo V29 telah dilakukan menurut prosedur yang berlaku oleh karenanya itu beralasan hukum bagi hakim praperadilan untuk menyatakan bahwa dalil praperadilan Pemohon yang menyatakan penyitaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Hp merek Vivo V29 yang tidak sah, beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum pokok pemohon praperadilan dinyatakan ditolak maka petitum lain yang bersifat aksesoir atau petitum tambahan patut pula untuk ditolak. Dengan demikian beralasan hukum bagi Hakim praperadilan untuk menyatakan menolak permohonan praperadilan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan praperadilan yang diajukan ditolak maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981, PERMA Nomor 4 Tahun 2016, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, Pasal 5 ayat (1) Undang-undang No. 48 Tahun 2009, serta peraturan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

1. Menolak eksepsi Termohon seluruhnya

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak permohonan praperadilan untuk seluruhnya
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Nihil

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 oleh Paula Magdalena Roringpandey, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Sumarny Mustapa, S.H. Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

Panitera Pengganti

Hakim

halaman 47 dari 48 Nomor 17/Pid.Pra/2024/PN Gto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sumarny Mustapa, S.H.

Paula Magdalena Roringpandey, S.H.